



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NONGSA,  
BATAM KOTA, BENGKONG, BATU AMPAR, LUBUK BAJA, SEKUPANG,  
DAN BATU AJI KOTA BATAM TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam Bagian Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji Tahun 2021-2041;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6686);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
31. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
32. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 113)
33. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NONGSA, BATAM KOTA, BENGKONG, BATU AMPAR, LUBUK BAJA, SEKUPANG DAN BATU AJI KOTA BATAM TAHUN 2021-2041.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kota.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
21. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Kota Batam yang dipimpin oleh Camat.
22. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
27. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
28. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
29. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
30. Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan, dan kelurahan.
31. blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
33. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
34. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok /zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
35. Zona Lindung adalah kawasan atau area yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

36. Zona Budidaya adalah kawasan atau area yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
37. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
38. Zona Hutan Lindung (HL) adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
39. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Zona Konservasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
41. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
42. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
43. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
45. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
46. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.

47. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah peruntukan ruang berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras dengan fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.
48. Zona Campuran (C) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan/jasa, sarana pelayanan umum dan perkantoran dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
49. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
50. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
51. Zona Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
52. Zona Pengelolaan dan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
53. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
54. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
55. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan.

56. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan.
57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan.
58. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
59. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
61. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
62. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
63. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
64. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
65. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

66. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
67. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
68. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
69. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah Sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (*Influent*) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
70. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.
71. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
72. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
73. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. pengelolaan persampahan yang selanjutnya disingkat PP adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

75. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
76. Kereta Api yang selanjutnya disingkat KA adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
77. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
78. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas dari hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik
79. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik
80. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
81. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).
82. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO merupakan perangkat *switching* telekomunikasi sebagai penyambung dan pemutus informasi yang dikirimkan dengan terpusat dan terdistribusi.
83. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
84. *Bonus Zoning* adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus

menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Walikota

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji seluas 30.238,59 (tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima sembilan) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji terdiri atas:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Selatan Kabupaten Bintan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Sungai Beduk.
- (3) WP Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. WP Nongsa yang selanjutnya disebut WP I seluas 9.883,06 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma nol enam) hektar terdiri dari:
    1. SWP A, terdiri atas sebagian Kelurahan Batu Besar dan Kelurahan Sambau dengan luas wilayah 7.156,45 (tujuh ribu seratus

- lima puluh enam koma empat lima) hektar;  
dan
2. SWP B, terdiri atas sebagian Kelurahan Kabil dengan luas wilayah 2.726,61 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam koma enam satu) hektar.
- b. WP Batam Kota yang selanjutnya disebut WP II seluas 4.507,70 (empat ribu lima ratus tujuh koma tujuh nol) hektar terdiri dari:
1. SWP A, terdiri atas Kelurahan Teluk Tereng dan Kelurahan Sungai Panas dengan luas wilayah 856,26 (delapan ratus lima puluh enam koma dua enam) hektar;
  2. SWP B, terdiri atas Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Baloi Permai dan Kelurahan Sukajadi dengan luas wilayah 1.311,96 (seribu tiga ratus sebelas koma sembilan enam) hektar; dan
  3. SWP C dan SWP D, terdiri atas Kelurahan Belian dengan luas wilayah 2.339,48 (dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat delapan) hektar.
- c. WP Bengkong yang selanjutnya disebut WP III seluas 1.893,00 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma nol nol) hektar, terdiri dari:
1. SWP A, terdiri atas Kelurahan Bengkong Indah dan Kelurahan Bengkong Laut dengan luas wilayah 231,57 (dua ratus tiga puluh satu koma lima tujuh) hektar;
  2. SWP B, terdiri atas Kelurahan Tanjung Buntung dengan luas wilayah 726,06 (tujuh ratus dua puluh enam koma nol enam) hektar; dan
  3. SWP C, terdiri atas Kelurahan Sadai dengan luas wilayah 935,37 (sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga tujuh) hektar.
- d. WP Batu Ampar yang selanjutnya disebut WP IV seluas 1.638,98 (seribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan) hektar terdiri dari:
1. SWP A, terdiri atas Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Kelurahan Batu Merah dengan luas wilayah 1.156,04 (seribu seratus lima puluh enam koma nol empat) hektar; dan
  2. SWP B, terdiri atas Kelurahan Sungai Jodoh dan Kelurahan Kampung Seraya dengan luas wilayah 482,95 (empat ratus delapan puluh dua koma sembilan lima) hektar.

- e. WP Lubuk Baja yang selanjutnya disebut WP V seluas 1.309,68 (seribu tiga ratus sembilan koma enam delapan) hektar terdiri dari:
1. SWP A, terdiri atas Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Lubuk Baja Kota, dan Kelurahan Kampung Pelita dengan luas wilayah 414,98 (empat ratus empat belas koma sembilan delapan) hektar; dan
  2. SWP B, terdiri atas Kelurahan Baloi Indah dan Kelurahan Tanjung Uma dengan luas wilayah 894,70 (delapan ratus sembilan puluh empat koma tujuh nol) hektar.
- f. WP Sekupang selanjutnya disebut WP VI dengan luas 6.916,48 (enam ribu sembilan ratus enam belas koma empat delapan) hektar terdiri dari:
1. SWP A, terdiri atas Kelurahan Sungai Harapan dan Kelurahan Tanjung Pinggir dengan luas wilayah 1.476,37 (seribu empat ratus tujuh puluh enam koma tiga tujuh) hektar;
  2. SWP B, terdiri atas Kelurahan Patam Lestari, dan Kelurahan Tiban Indah dengan luas wilayah 1.407,02 (seribu empat ratus tujuh koma nol dua) hektar;
  3. SWP C, terdiri atas Kelurahan Tiban Baru dan Kelurahan Tiban Lama dengan luas wilayah 1.820,38 (seribu delapan ratus dua puluh koma tiga delapan) hektar; dan
  4. SWP D, terdiri atas Kelurahan Tanjung Riau dengan luas wilayah 2.212,71 (dua ribu dua ratus dua belas koma tujuh satu) hektar.
- g. WP Batu Aji selanjutnya disebut WP VII dengan luas kurang lebih 4.089,68 (empat ribu delapan puluh sembilan koma enam delapan) hektar terdiri dari:
1. SWP A, terdiri atas Kelurahan Tanjung Uncang dengan luas wilayah 2.190,16 (dua ribu seratus sembilan puluh koma satu enam) hektar; dan
  2. SWP B, terdiri atas Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Buliang, dan Kelurahan Kibing dengan luas wilayah 1.899,52 (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma lima dua) hektar.
- (4) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Pembagian WP, SWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III Tujuan Penataan WP

#### Pasal 4

- (1) Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
- a. tujuan penataan WP I;
  - b. tujuan penataan WP II;
  - c. tujuan penataan WP III;
  - d. tujuan penataan WP IV;
  - e. tujuan penataan WP V;
  - f. tujuan penataan WP VI; dan
  - g. tujuan penataan WP VII.
- (2) Tujuan penataan WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk mewujudkan WP I sebagai kawasan industri, jasa perdagangan dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- (3) Tujuan penataan WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk mewujudkan WP Batam Kota sebagai pusat kota sebagai bandar dunia madani yang bersaing secara global.
- (4) Tujuan penataan WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk mewujudkan WP III sebagai penyangga pusat kota melalui pengembangan perumahan perdagangan dan jasa yang berkualitas, Kawasan Pelabuhan internasional serta industri pendukung berbasis lingkungan berkelanjutan.
- (5) Tujuan penataan WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah untuk mewujudkan WP IV sebagai pusat industri berorientasi ekspor yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan perdagangan jasa.
- (6) Tujuan penataan WP V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah untuk mewujudkan WP V sebagai pusat pariwisata dan perbelanjaan modern didukung pengembangan *high tech eco industrial area*.
- (7) Tujuan penataan WP VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk mewujudkan WP VI sebagai pusat pariwisata dan industri yang ramah investasi dan ramah lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

- (8) Tujuan penataan WP VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah untuk mewujudkan WP VII sebagai pusat industri dan perdagangan jasa yang ramah investasi untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

#### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana jaringan drainase;
  - h. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
  - i. rencana jaringan persampahan; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

##### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
  - b. sub pusat pelayanan kota /kawasan perkotaan (SPPK); dan
  - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di WP II SWP A blok 5 yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, pariwisata serta pusat perdagangan dan jasa.

- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. WP I SWP A blok 45 dan SWP B blok 21 berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, pendidikan, transportasi, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan jasa.
  - b. WP V SWP A blok 26 berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, permukiman dan pusat pelayanan pariwisata
  - c. WP VI SWP VI blok 4 berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, pemerintahan, dan perdagangan dan jasa.
  - d. WP VII SWP B blok 7 berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pendidikan, dan perdagangan dan jasa.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pusat lingkungan kecamatan, terdapat di:
    1. WP I meliputi:
      - a) SWP A, blok 10, dan blok 33; dan
      - b) SWP B blok 6.
    2. WP II SWP D blok 24;
    3. WP III SWP A blok 12;
    4. WP IV SWP B blok 2;
    5. WP VI meliputi:
      - a) SWP A blok 14; dan
      - b) SWP C blok 8;
    6. WP VII SWP A blok 20.
  - b. pusat lingkungan kelurahan, terdapat di:
    1. WP I, meliputi:
      - a) SWP A blok 41, blok 49, blok 8, blok 21, dan blok 25; dan
      - b) SWP B blok 5, dan blok 20.
    2. WP II, meliputi:
      - a) SWP A, blok 13 dan blok 22, blok 25, blok 36;
      - b) SWP B, blok 4, blok 13, blok 23, blok 33;
      - c) SWP C, blok 12, dan blok 36; dan
      - d) SWP D blok 9, dan blok 14.
    3. WP III, meliputi:
      - a) SWP B blok 19; dan
      - b) SWP C blok 22, blok 35, blok 38, blok 42, blok 43, blok 45 dan blok 49.

4. WP IV, meliputi:
    - a) SWP A blok 17, blok 29; dan
    - b) SWP B blok 6.
  5. WP V, meliputi:
    - a) SWP A blok 24 dan blok 37; dan
    - b) SWP B blok 1, blok 4, dan blok 10.
  6. WP VI, meliputi:
    - a) SWP A blok 4, blok 13, dan blok 18;
    - b) SWP B blok 2, blok 3, blok 12, blok 21, blok 23, dan blok 25;
    - c) SWP C blok 3, blok 9, dan blok 10; dan
    - d) SWP D blok 4, blok 17, dan blok 21.
  7. WP VII, meliputi:
    - a) SWP A blok 6, blok 18 dan blok 23; dan
    - b) SWP B blok 6, blok 15 dan blok 32.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan arteri primer;
  - b. jalan arteri sekunder;
  - c. jalan kolektor primer;
  - d. jalan kolektor sekunder;
  - e. jalan lokal sekunder;
  - f. jalan lingkungan sekunder;
  - g. jalan tol;
  - h. jaringan jalur kereta api perkotaan:
  - i. terminal penumpang tipe B;
  - j. terminal penumpang tipe C;
  - k. terminal barang;
  - l. halte;
  - m. stasiun kereta api;

- n. pelabuhan penyeberangan kelas I;
- o. pelabuhan utama;
- p. pelabuhan pengumpan regional;
- q. pelabuhan pengumpan lokal;
- r. terminal umum;
- s. terminal khusus; dan
- t. bandar udara pengumpul skala pelayanan primer.

(2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

- a. WP I, meliputi:
  - 1. ruas jalan Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah);
  - 2. ruas jalan Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu);
  - 3. ruas jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin); dan
  - 4. ruas jalan Batam-Bintan.
- b. WP II, meliputi:
  - 1. Ruas jalan Batam Centre (Jl. Jend Ahmad Yani) - Sp Franky (Jl. Yani);
  - 2. Ruas jalan Sp Franky (Jl. Yani) - Sp. Kabil (Jl. Jend Ahmad Yani);
  - 3. Sp. Kabil (Jl. Jend Ahmad Yani) - Kawasan Muka Kuning;
  - 4. Laluan Madani/ Sp. Jam (Jl. Jend Sudirman) - Sp. Kabil (Jl. Jen Sudirman);
  - 5. Sp. Kabil (Jl. Jend. Sudirman) - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman); dan
  - 6. Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman) - Bandara Hang Nadim (Jl. Hang Tuah).
- c. WP III, meliputi Sp. Jam -Pelabuhan Batu Ampar (Jl. Yos Sudarso);
- d. WP IV, meliputi ruas jalan Sp Jam - Pelabuhan Batu Ampar (Jl. Yos Sudarso);
- e. WP V, meliputi:
  - 1. ruas jalan Sp. Jam - Sei Harapan (Jalan Gajah Mada); dan
  - 2. ruas jalan Sp. Jam - Batu Ampar (Jalan Yos Sudarso).
- f. WP VI, meliputi:
  - 1. ruas jalan Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada);
  - 2. ruas jalan Sei Harapan - Sekupang (Jl. RE Martadinata); dan

3. ruas jalan Sp. Sei Harapan-Sp. Basecamp, Batu Aji (Jl. Diponegoro).

g. WP VII, meliputi:

1. ruas jalan Tembesi - Batu Aji (Jl. Letjen Suprpto);

2. ruas jalan Batu Aji - Tanjung Uncang (Jl. Brigjen Katamsa); dan

3. ruas jalan Sp. Sei Harapan - Sp. Basecamp Batu Aji (Jl. Diponegoro).

(3) Jalan arteri sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

a. WP I, meliputi:

1. Kabil-Tanjung Piayu (jalan Bumi Perkemahan);

2. ruas jalan WTA Duriangkang -Bumi Perkemahan;

3. ruas jalan Komp Industri Kabil (jalan Koja Bahari); dan

4. ruas jalan Tengku Sulung.

b. WP II, meliputi:

1. Jalan Engku Putri

2. Jalan Kampung Belian;

3. Jalan Belian Baru 1;

4. Jalan Belian Baru 4;

5. Jalan Belian Baru 6;

6. Jalan Belian Baru 9;

7. Jalan Belian Baru 11;

8. Jalan Belian Baru 12;

9. Jalan Belian Baru 14;

10. Jalan Belian Baru 15;

11. Jalan Reklamasi Belian 6;

12. Jalan Reklamasi Belian 17;

13. Jalan Reklamasi Belian 18;

14. Jalan Reklamasi Belian 19;

15. Jalan Reklamasi Belian 20;

16. Jalan Reklamasi Belian 27; dan

17. Jalan Reklamasi Teluk Tering 5.

c. WP III, meliputi ruas jalan Simp. Costarina - Lanal Batu Ampar (Jalan Garuda).

d. WP IV, meliputi:

1. ruas Pelabuhan Batu Ampar - Sp. Baloi Centre (Jl. Duyung);

2. ruas Jalan Raja Ali Haji;

3. ruas Jalan Prambanan 2;
  4. ruas Jalan Imam Bonjol;
  5. ruas Jalan Sultan Abdurrahman;
  6. ruas Jalan Batam Centre – Bandar Udara Hang Nadim – Ruas Outer Sengkuang – Batu Ampar (Jalan Ketapang);
  7. ruas Jalan Outer Jodoh – Tiban – Tanjung Pinggir (Jalan Beringin); dan
  8. Sp. Coastarina – Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batu Ampar (Jalan Garuda).
- e. WP V, meliputi:
1. ruas jalan Tanjung Uma (Jalan Tenggara);
  2. ruas jalan Pel. Batu Ampar – Sp. Baloi Centre (Jl. Duyung);
  3. ruas jalan Jalan Imam Bonjol;
  4. ruas jalan Jalan Pembangunan;
  5. ruas jalan Jalan Raden Patah; dan
  6. Ruas outer Jodoh – Tiban – Tanjung Pinggir.
- f. WP VI, meliputi:
1. ruas jalan Kel. Tiban Lama – Tiban Koperasi Kel. Tiban Baru; dan
  2. ruas Outer Jodoh – Tiban – Tanjung Pinggir.
- g. WP VII, meliputi:
1. ruas jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang – Gugusan Pulau Janda Berhias – Tanjung Riau;
  2. ruas jalan Sei Temiang – Tembesi; dan
  3. ruas jalan Workshop PU – Marina.
- (4) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. WP I, meliputi:
1. ruas jalan Sp. Industri Taiwan - Sp. Batu Besar (jalan Hang Kesturi);
  2. ruas jalan Sp. Pertamina Tongkang - Kawasan Industri Bosowa Kabil (jalan Raya Pelabuhan Kabil);
  3. Ruas jalan Kabil – Pertamina Tongkang (Jl. CPO Kabil);
  4. ruas jalan Simp. SMAN 3 – Simp. Bandara (Jl. Hang Nadim); dan
  5. ruas jalan Tengku Sulung.

- b. WP II, meliputi:
1. ruas jalan Sp. Arteri KDA (Jl. Raja Isa) - Sp. BI (Jl. Raja Isa);
  2. ruas jalan Sp. BI (Jl. Raja Isa) - (Jl. Engku Putri Timur);
  3. ruas jalan Jl. Engku Putri Timur - Jl. Engku Putri Utara (Bundaran OB);
  4. ruas jalan Sp. Patung Kuda Sei Panas - Sp. Bengkong Seken (Jl. Raya Sei Panas);
  5. ruas jalan Sp. Kalista - Sp. Frangky - Sp. Underpass Pelita (Jl. Laksamana Bintan);
  6. ruas jalan Sp. Jam - Sp. Masjid Raya Batam Centre (Jl. Raja H. Fisabilillah);
  7. ruas jalan Sp. Bundaran OB - Sp. Baru Ocarina (Jl. Ibnu Sutowo);
  8. ruas jalan Bundaran Buah Madani - Ocarina Jl. Pasir Putih;
  9. ruas jalan Sp. Kalista - Sp. Kantor Camat Batam Kota (Jl. Raja Ali Kelana);
  10. ruas jalan Sp. KDA - Sp. Kantor Camat Batam Kota (Jl. Selasih);
  11. Sp. Kantor Camat Batam Kota - Sp. Cikitsu (Jl. Abulyatama);
  12. Sp. Cikitsu - Sp. Arteri Dotamana (Jl. Selasih, Jl. Raja M. Saleh);
  13. ruas jalan Sp. Dotamana - Sp. SMAN 3 (Jl. Tengku Sulung); dan
  14. Sp. SMAN 3 - Sp. Bandara (Jl. Hang Nadim).
- c. WP III, meliputi:
1. ruas jalan Simp. Patung Kuda Se Panas - Simp. Bengkong Seken (Jl. Raya Sei Panas);
  2. ruas jalan Simp. Garama - Golden Prawn (Jl. Yos Sudarso, Jl. Sumatera);
  3. ruas jalan Simp. Bundaran Ob - Simp. Baru Ocarina (Jl. Ibnu Sutowo); dan
  4. ruas jalan Bundaran Buah Madani - Ocarina (Jalan Buah Madani).
- d. WP IV, meliputi: ruas jalan Sp Trakindo/Bintang Industri - Tj. Sengkuang (Jl. Kerapu)
- e. WP V, meliputi:
1. ruas jalan Simp. Kalista - Simp. Frangky - Simp. Underpass Pelita (Jl. Laksamana Bintan) - Simp. Telkom (Jl. Sriwijaya);
  2. ruas jalan Simp. Jam - Simp. Masjid Raya Batam Kota (Jl. Raja Haji Fisabilillah); dan

3. ruas jalan Simp. Indomobil – Simp. Baloi Center (Jl. Bunga Raya).

f. WP VI, meliputi:

1. ruas jalan Sp. Marina City - Sp. Base Camp (Jalan Raya Marina City).
2. ruas jalan Sp. Sei Harapan - Sei Temiang (Jl. KH. Ahmad Dahlan); dan
3. ruas jalan Simp. Kawasan Industri - Indah Puri (Patam Lestari) (Jl. Ir. Sutami).

g. WP VII, meliputi:

1. ruas jalan Sp. Marina City - Sp. Base Camp (Jalan Raya Marina City);
2. ruas jalan Sp. Tobing - Sp. Taman Makam Pahlawan (Jalan Pahlawan) (Jalan Embung Fatimah);
3. ruas jalan Sp. Unrika - Sp. Mkgr Batu Aji (Jalan Cut Nyak Dien).
4. ruas jalan Pelabuhan Sagulung - Sp. Polsek Tanjung Uncang (Jalan Piere Tendean);
5. ruas jalan Sp. Mitra Mall - Sp. Hidayatullah Batuaji (Jalan Cut Meutia); dan
6. ruas jalan Jalan Lingkar Kawasan Industri Batamex Tanjung Uncang (Jalan Brigjen Katamso).

(5) Jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:

a. WP I, meliputi:

1. ruas jalan Hang Jebat;
2. ruas jalan Taman Pendidikan Al Quran Al Anshor;
3. ruas jalan Panti Rehabilitasi Sosial;
4. ruas jalan Perumahan Taman Batu Besar;
5. ruas jalan Perumnas Green Nongsa;
6. ruas jalan Kampung Panglong;
7. ruas jalan Citra Indah;
8. ruas jalan Hang Lekiu - Teluk Mata Ikan;
9. ruas jalan Pantai Mergong;
10. ruas jalan Timur Polda;
11. ruas jalan Belakang Polda;
12. ruas jalan Rhean's Botanical Garden;
13. ruas jalan Tanjung Bemban;
14. ruas jalan Citra Lautan Teduh;
15. ruas jalan Haji Muhammad;
16. ruas jalan Kampung Melayu;

17. ruas jalan Labuan Corab;
18. ruas jalan Kompleks Pertamina 1;
19. ruas jalan Kompleks Pertamina 2;
20. ruas jalan Perumahan Taman Batu Besar;
21. ruas jalan Perumnas Green Nongsa; dan
22. ruas jalan Bumi Perkemahan-Kabil.

b. WP II, meliputi:

1. Jalan Gurindam 1;
2. Jalan Gurindam 2;
3. Jalan Harmoni 01;
4. Jalan Raja M.Tahir;
5. Jalan Dang Merdu.
6. Jalan Raja M.Husin;
7. Jalan Bandar Sri Mas;
8. Jalan Sanggam Bertuah;
9. Jalan Bukit Indah Sukajadi;
10. Jalan Sei Panas - Cik Puan;
11. Ruas Jalan Taman Putri Indah - Center View;
12. Ruas Jalan Utama Vihara - Pasar Happy Garden;
13. Ruas Jalan Pelayaran Batam/Sincom - Crown Hills - Jalan Perumahan Duta Mas;
14. Jalan Reklamasi Teluk Tering 1;
15. Jalan Reklamasi Teluk Tering 3;
16. Jalan Reklamasi Teluk Tering 4;
17. Jalan Taman Baloi Baru 1;
18. Jalan Belian Baru 5;
19. Jalan Belian Baru 7;
20. Jalan Belian Baru 8;
21. Jalan Belian Baru 10;
22. Jalan Belian Baru 13;
23. Jalan Reklamasi Belian 1;
24. Jalan Reklamasi Belian 7;
25. Jalan Reklamasi Belian 8;
26. Jalan Reklamasi Belian 9;
27. Jalan Reklamasi Belian 10;
28. Jalan Reklamasi Belian 21;
29. Jalan Reklamasi Belian 22;
30. Jalan Reklamasi Belian 26;
31. Jalan Gedung Sumatera;

32. Ruas Jalan Ruko Glory View - Jalan Baloi Permai Baru 1;
33. Ruas Jalan Perumahan Orchard Park - Jalan Belian Baru 3;
34. Ruas Jalan Ruko Buana Vista - Jalan Ruko Botania Garden - Jalan Belian Baru 16;
35. ruas jalan Sp. Kara - Orchid Park; dan
36. ruas jalan Sp. Duta Mas Legenda Malaka - Jalan Puri Legenda 2 - Central Duta Mas.

c. WP III, meliputi:

1. bundaran Tuah Madani - Ocarina;
2. ruas jalan Utama Polsek Bengkulu Laut;
3. ruas jalan Bengkulu Wahyu - Kavling Malcem;
4. ruas jalan Bengkulu Polisi - Bengkulu Laut;
5. ruas jalan Tanjung Buntung - Bengkulu Laut;
6. ruas jalan Bengkulu Harapan 2 / Jalan Raya Sungai Panas;
7. ruas jalan Bengkulu Sadai - Simp. Bundaran Ocarina (Jalan Sumatera);
8. ruas jalan Bengkulu Sadai - Simp. Bundaran Ocarina (Jalan Bengkulu Kolam);
9. ruas jalan Bengkulu Sadai - Simp. Bundaran Ocarina;
10. ruas jalan Bengkulu Indah - Bengkulu Sadai (Jalan Bengkulu Kolam/ Jalan Bengkulu Indah Bawah/ Jalan Bengkulu Sadai 1);
11. ruas jalan Pasir Putih;
12. ruas jalan Utama Vihara - Pasar Happy Garden;
13. ruas jalan Bengkulu Sadai - Simp. Bundaran Ocarina (Jalan Cendrawasih); dan
14. ruas jalan Golden Prawn - Ocarina (Jalan Kenari).

d. WP IV, meliputi:

1. ruas Jalan Kuda Laut;
2. ruas Jalan Prambanan;
3. ruas Jalan Tenggara;
4. ruas Jalan Tamalatea;
5. ruas Jalan Tanjung Sengkuang;
6. ruas Jalan Raya Malcem;
7. ruas Jalan Kerapu;
8. ruas Jalan Kompleks Jodoh Center - Oasis (Jl Mahoni);

9. ruas Jalan Duyung;
  10. ruas Jalan Todak;
  11. ruas Jalan Pantai Batu Merah (JI Bawal);
  12. ruas Jalan Bengkong Wahyu-Kavling Melcem; dan
  13. ruas Jalan Penghubung Jalan Kuda Laut dengan Jalan Yos Sudarso di Kelurahan Tanjung Sengkuang.
- e. WP V, meliputi:
1. ruas jalan Budi Kemuliaan;
  2. ruas jalan Teuku Umar;
  3. ruas jalan BCS Mall 1;
  4. ruas jalan Simp. Duyung - Nagoya Citywalk (Jalan Arwana);
  5. Jalan Tanjung Uma 1; dan
  6. Jalan Tanjung Uma 2.
- f. WP VI, meliputi:
1. ruas Jalan Tiban Berlian;
  2. ruas Jalan Tiban I;
  3. ruas jalan Tiban V;
  4. ruas jalan Tiban Utara;
  5. ruas Jalan Sei Harapan;
  6. ruas jalan Bukit Harimau 1-11;
  7. ruas jalan Cipto Mangunkusumo;
  8. ruas jalan GOR Tiban;
  9. ruas jalan Tiban II;
  10. ruas Jalan Tiban IV
  11. ruas jalan Ir. Sutami 1-7;
  12. ruas jalan Kawasan Industri Sekupang 1 dan 2;
  13. ruas jalan Kolonel Sugiono;
  14. ruas Jalan Nugroho;
  15. ruas Jalan Umar;
  16. ruas jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Baru;
  17. ruas jalan Pelabuhan Tanjung Riau;
  18. ruas jalan Simp. Gereja - Simp. Tiban Indah (Jalan Meranti);
  19. ruas jalan Simp. GOR Tiban - Simp. Gereja (Jalan Cendana);
  20. ruas jalan Utama Tiban III-Tiban Mentarau;
  21. ruas jalan Utama Tiban Indah;

22. ruas jalan Utama Tiban Koperasi;
23. ruas jalan Utama Tiban MC Dermot; dan
24. ruas jalan Utama Tiban Mentarau.

g. WP VII, meliputi:

1. ruas jalan Aek Nauli;
2. ruas jalan Taman Lestari;
3. ruas jalan Prof. DR. Hamka (Muh. ASEAN);
4. ruas jalan Puskopkar;
5. ruas jalan Mesjid Agung Tanjung Uncang - Marina;
6. ruas jalan Komplek Fanindo - Basecamp Marina;
7. ruas jalan Bintang; dan
8. ruas jalan Genta Belakang-RS AIN.

(6) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. WP I, meliputi:

1. ruas jalan Kampung Panau Punggur;
2. ruas jalan Ameria 1;
3. ruas jalan Puri Asri Resident;
4. ruas jalan Belakang Perumahan Taman Jasinta Indah;
5. ruas jalan Belakang SPBU Kabil Punggur;
6. ruas jalan Hang Kesturi I;
7. ruas jalan Kabil Raya;
8. ruas jalan Kampung Panglong;
9. ruas jalan Kampung Senjulung;
10. ruas jalan Kampung Tengah;
11. ruas jalan Kampung Mangga;
12. ruas jalan Kampung Terih;
13. ruas jalan Kavling Lama Punggur 1;
14. ruas jalan Kavling Sambau;
15. ruas jalan Nongsa Pantai;
16. ruas jalan Pantai Kampung Jabi;
17. ruas jalan Pantai Payung Batu Besar;
18. ruas jalan Pattimura;
19. ruas jalan Perumahan Taman Jasinta Indah;
20. ruas jalan Purna Yudha Indah;
21. ruas jalan Taman Mangga Yasmin;
22. ruas jalan Teluk Mata Ikan;
23. ruas jalan Teluk Ranggung Barat;

24. ruas jalan Pantai Sekilak Nongsa;
25. ruas jalan Walisongo;
26. ruas jalan Wisata Alam Mangrove;
27. ruas jalan Wisata Danau Biru/Kalibiru;
28. ruas jalan Belakang SPBU Kabil Punggur 1;
29. ruas jalan Belakang SPBU Kabil Punggur 2;  
dan
30. ruas jalan Pantai Kampung Kabil.

b. WP II, meliputi:

1. Jalan Garuda Raya;
2. ruas Jalan Botania 2 - Jalan Putri Fani;
3. Jalan Utama Legenda Malaka;
4. Jalan Utama Perumahan Cendana;
5. Jalan Utama Perumahan Botania;
6. Jalan Utama Perumahan Villa Pesona Asri;
7. ruas jalan Kawasan Industri Tunas;
8. ruas jalan Kawasan Industri Global Mega Top;
9. ruas Jalan Utama Perumahan Bida Asri -  
Jalan Bida Asri III;
10. Jalan Belian Baru 2;
11. Jalan Belian Baru 17;
12. Jalan Teluk Tering Baru 1;
13. Jalan Reklamasi Belian 2;
14. Jalan Reklamasi Belian 3;
15. Jalan Reklamasi Belian 4;
16. Jalan Reklamasi Belian 5;
17. Jalan Reklamasi Belian 11;
18. Jalan Reklamasi Belian 12;
19. Jalan Reklamasi Belian 13;
20. Jalan Reklamasi Belian 14;
21. Jalan Reklamasi Belian 15;
22. Jalan Reklamasi Belian 16;
23. Jalan Reklamasi Belian 23;
24. Jalan Reklamasi Belian 24;
25. Jalan Reklamasi Belian 25; dan
26. Jalan Reklamasi Teluk Tering 2;

c. WP III, meliputi:

1. ruas jalan Bengkong Indah – Bengkong Sadai  
(Terusan Jalan Bengkong Kolam);
2. ruas jalan IPAL Bengkong Sadai;

3. ruas jalan Bengkong Polisi – Bengkong Laut;
  4. ruas jalan Bengkong Harapan Bengkong Laut (Jalan Bengkong Harapan II);
  5. ruas jalan Bengkong Harapan Bengkong Laut (Jalan Bengkong Permai);
  6. ruas jalan Bengkong Aljabar 2;
  7. ruas jalan Bengkong Asrama;
  8. ruas jalan Bengkong Harapan 1;
  9. ruas jalan Bengkong Harapan 2;
  10. ruas jalan Bengkong Harapan-Bengkong Laut (Jalan Gagak);
  11. ruas jalan Bengkong Indah - Bengkong Aljabar (Jalan Rajawali);
  12. ruas jalan Bengkong Indah - Bengkong Sadai (Jalan Murai);
  13. ruas jalan Bengkong Indah 1;
  14. ruas jalan Bengkong Indah 2;
  15. ruas jalan Bengkong Indah 4;
  16. ruas jalan Bengkong Kodim;
  17. ruas jalan Bengkong Mahkota 1;
  18. ruas jalan Bengkong PLTD;
  19. ruas jalan Bengkong Polisi - Bengkong Laut (Jalan Bangau);
  20. ruas jalan Bengkong Ratu;
  21. ruas jalan Bengkong Sadai 2;
  22. ruas jalan Bengkong Sarmen;
  23. ruas jalan Bengkong Wahyu - Kavling Melcem (Jalan Nuri);
  24. ruas jalan Kampung Boyan 1;
  25. ruas jalan Kelurahan Bengkong Laut (Jalan Manyar);
  26. ruas jalan Tanjung Buntung 2;
  27. ruas jalan Tanjung Buntung - Bengkong Laut (Jalan Merak); dan
  28. ruas jalan Utama Polsek Bengkong Laut (Jalan Belibis).
- d. WP IV, meliputi:
1. ruas Jalan Borobudur 1;
  2. ruas Jalan Borobudur 2;
  3. ruas Jalan Kuda Laut 2;
  4. ruas Jalan Majapahit;
  5. ruas Jalan Budi Kemuliaan;

6. ruas Jalan Penghubung Jalan Tamalatea dengan Jalan Raya Melcem di Kelurahan Tanjung Sengkuang; dan
  7. ruas Jalan Penghubung Jalan Raya Melcem dengan Jalan Yos Sudarso di Kelurahan Tanjung Sengkuang.
- e. WP V, meliputi:
1. ruas jalan BCS Mall 2;
  2. ruas jalan Bumi Indah 1;
  3. ruas jalan Bumi Indah 2;
  4. ruas jalan Bumi Indah 3;
  5. ruas jalan Bumi Indah 4;
  6. ruas jalan Bumi Indah 5;
  7. ruas jalan Bumi Indah 6;
  8. ruas jalan Bumi Indah 7;
  9. ruas jalan Bumi Indah 8;
  10. ruas jalan Bumi Indah 9;
  11. ruas jalan Bumi Indah 10;
  12. ruas jalan Bumi Indah 11;
  13. ruas jalan Business Centre 1;
  14. ruas jalan Business Centre 2;
  15. ruas jalan Business Centre 4;
  16. ruas jalan Business Centre 5;
  17. ruas jalan Business Centre 6;
  18. ruas jalan Business Centre 7;
  19. ruas jalan Business Centre 8;
  20. ruas jalan Business Centre 9;
  21. ruas jalan Business Centre 10;
  22. ruas jalan Dana Graha;
  23. ruas jalan Elizabeth Baloi blok II;
  24. ruas jalan Gang Bromo;
  25. ruas jalan Gereja Hkbp Baloi blok II;
  26. ruas jalan Gunung Bromo Baloi Indah 1;
  27. ruas jalan Gunung Bromo Baloi Indah 2;
  28. ruas jalan Hotel Ramayana - Perum Bukit Mas;
  29. ruas jalan Kampung Utama 2;
  30. ruas jalan Kampung Nelayan;
  31. ruas jalan Kampung Utama 1;
  32. ruas jalan Kantor Bulog - Kantor Lurah Kp. Pelita (Jalan Tongkol);
  33. ruas jalan Kantor Pos Pelita;

34. ruas jalan Kompleks Batu Merah - Taman Baloi Mas (Jalan Pari);
35. ruas jalan Kompleks Lucky Plaza;
36. ruas jalan Kompleks Nagoya City Walk;
37. ruas jalan Kompleks Nagoya Newton - Nagoya City Walk (Jalan Nila);
38. ruas jalan Kompleks Nagoya Newton 1;
39. ruas jalan Kompleks Nagoya Newton 2;
40. ruas jalan Kompleks Nagoya Newton 3;
41. ruas jalan Kompleks Nagoya Newton 4;
42. ruas jalan Kompleks Nagoya Plasa;
43. ruas jalan Kusuma Indah;
44. ruas jalan Nagoya Mansion;
45. ruas jalan Pelita I;
46. ruas jalan Pelita II;
47. ruas jalan Pelita III;
48. ruas jalan Pelita IV;
49. ruas jalan Pelita V;
50. ruas jalan Pelita VI;
51. ruas jalan Pelita VII;
52. ruas jalan Permata Baloi 1;
53. ruas jalan Puskesmas Tanjung Uma;
54. ruas jalan Simp. Eks Lippo - Simp. Hotel Gadjah Mada (Jalan Bawal);
55. ruas jalan Simp. Kezia - Simp. Taman Baloi Mas (Jalan Bandeng);
56. ruas jalan Tanjung Uma;
57. ruas jalan Windsor;
58. ruas jalan Teratai;
59. Jalan Puskesmas Tanjung Uma; dan
60. Jalan Kampung Nelayan.

f. WP VI, meliputi:

1. ruas jalan SMPN 25;
2. ruas jalan Tambelan;
3. ruas jalan Natuna;
4. ruas jalan Tiban Lestari;
5. ruas jalan Laksamana Bintan;
6. ruas jalan Mesjid Baiturrahman;
7. ruas jalan Pramuka;
8. ruas jalan Raya Haji Sekupang;
9. ruas Jalan Palapa;

10. ruas jalan Palapa IV;
11. ruas jalan Kartini 1 dan 2;
12. ruas jalan Dr. Sutomo;
13. ruas jalan Kampung Tanjung Riau 1;
14. ruas jalan Pemakaman Temiang;
15. ruas jalan Piere Tendean 1;
16. ruas jalan Sekupang Logistic Kawasan Berikat;
17. ruas jalan Simp. Tiban BTN - Simp. Tiban MCDermot (Jalan Jati);
18. ruas jalan Simpang Pelni;
19. ruas jalan Tanjung Riau Pelabuhan Rakyat;
20. ruas jalan Tiban Kampung 1;
21. ruas jalan Tiban Kampung 9; dan
22. ruas jalan Tiban Koperasi - Perum Tiban Diamond (Jalan Eboni).

g. WP VII, meliputi:

1. ruas jalan Maitri Indah-jalan Rindang Garden Batu Aji;
2. ruas jalan Perum Aviari;
3. ruas jalan Rafflesia;
4. ruas jalan Prima Garden;
5. ruas jalan Bintang Industrial park;
6. ruas jalan Hotel Aviari-SMK Hang Nadim;
7. ruas jalan Kampung Cunting;
8. ruas jalan Perum Bambu Kuning-SMK Hang Nadim (Jalan Bambu Kuning 1);
9. ruas jalan Polsek Tanjung Uncang;
10. ruas jalan Pool Damri Batam;
11. ruas jalan RKT-Kantor Lurah Kibing;
12. ruas jalan RSUD Embung Fatimah-Pasar Melayu;
13. ruas jalan Rusun Putra Jaya; dan
14. ruas jalan Rusun Tanjung Uncang.

(7) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh WP.

(8) Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. ruas jalan Pelabuhan Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim, terdapat di:

1. WP I;
2. WP II;
3. WP III;
4. WP IV; dan

5. WP V.

b. ruas jalan Bandara Hang Nadim - Kawasan Muka Kuning, terdapat di:

1. WP II; dan
2. WP VII.

(9) Jaringan jalur kereta api perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa jalur kereta rel listrik meliputi:

a. jalur KA Batu Ampar - Bengkong - Lubuk Baja - Batam Kota - Bandara Hang Nadim terdapat di:

1. WP I, SWP A;
2. WP II, SWP A, SWP B, SWP D;
3. WP III SWP A, SWP B;
4. WP IV SWP A, SWP B; dan
5. WP V SWP A, SWP B.

b. jalur KA Pelabuhan Telaga Punggur - Batam Center;

c. jalur KA Batam Center - Batu Aji - Sagulung - Tanjung Uncang terdapat di:

1. WP II SWP A, SWP B;
2. WP VII SWP A, SWP B.

d. jalur KA Batu Ampar - Lubuk Baja - Sekupang - Tanjung Uncang;

e. jalur kereta api Sambau - Bandara Hang Nadim;

f. jalur kereta api Pelabuhan Telaga Punggur - Batu Besar - Bandara Hang Nadim terdapat di WP I SWP A, dan SWP B; dan

g. jalur kereta api Batu Ampar - Sekupang terdapat di:

1. WP IV;
2. WP V SWP A, SWP B; dan
3. WP VI SWP A, SWP B, SWP C.

(10) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di WP I SWP B blok 5.

(11) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat di WP IV SWP B blok 7.

(12) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdapat di:

- a. WP IV SWP A blok 1; dan
- b. WP VI SWP A blok 13.

(13) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdapat di

- a. WP I meliputi:

1. SWP A blok 1, blok 8, blok 10, blok 18, blok 23, blok 24, blok 34 dan blok 49; dan
  2. SWP B blok 3, dan blok 12.
- b. WP II, meliputi:
1. SWP A blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 10, blok 11, blok 15, blok 16, blok 20, blok 21, blok 22, blok 28, blok 33, blok 34, blok 35, dan 36;
  2. SWP B blok 1, blok 3, blok 6, blok 8, blok 10, blok 12, blok 22, blok 23, blok 24 dan blok 25;
  3. SWP C blok 1, blok 2, blok 3, blok 5, dan blok 14; dan
  4. SWP D blok 2, blok 5, blok 6, blok 8, blok 9, blok 19, blok 20, blok 24, blok 25, dan blok 27.
- c. WP III, meliputi:
1. SWP A blok 3, dan blok 9; dan
  2. SWP B blok 6.
- d. WP IV, meliputi:
1. SWP A blok 36; dan
  2. SWP B blok 2, blok 4, blok 8, blok 10, blok 11, blok 19 dan blok 32.
- e. WP V, meliputi:
1. SWP A blok 7, blok 25, blok 31, blok 34, blok 36, dan blok 45; dan
  2. SWP B blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, dan blok 19.
- f. WP VI, meliputi:
1. SWP A blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 12, blok 14, dan blok 20;
  2. SWP B blok 7, blok 21, blok 22 dan blok 25;
  3. SWP C blok 1, blok 2, blok 8, blok 10 dan blok 11; dan
  4. SWP D blok 21.
- g. WP VII, meliputi:
1. SWP A blok 23 dan blok 28;
  2. SWP B blok 1, blok 5, blok 30, blok 31 dan blok 35.

(14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdapat di:

- a. WP I, meliputi:
1. SWP A blok 1; dan
  2. SWP B blok 5.
- b. WP II, meliputi:

1. SWP A blok 10; dan
  2. SWP B blok 34.
  - c. WP III SWP A blok 3;
  - d. WP IV SWP B blok 17;
  - e. WP V, meliputi:
    1. SWP A blok 25; dan
    2. SWP B blok 21.
  - f. WP VI, meliputi:
    1. SWP B blok 21; dan
    2. SWP D blok 20.
  - g. WP VII, meliputi:
    1. SWP A blok 3 dan blok 14; dan
    2. SWP B blok 6 dan blok 35.
- (15) Pelabuhan penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu Pelabuhan Telaga Punggur terdapat di WP I SWP B blok 5.
- (16) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu Pelabuhan Batu Ampar terdapat di WP IV SWP A blok 1.
- (17) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p terdapat di WP III SWP C blok 42.
- (18) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri atas:
- a. Pelabuhan Batu Besar terdapat di WP I SWP A blok 5;
  - b. Pelabuhan tanjung uma terdapat di WP V SWP B blok 1;
  - c. Pelabuhan tanjung riau terdapat di WP VI SWP D blok 21 dan SWP A blok 13;
  - d. Pelabuhan Sekupang terdapat di WP VI SWP A blok 13;
  - e. Pelabuhan sagulung terdapat di WP VII SWP A blok 18; dan
  - f. Pelabuhan Bengkong terdapat di WP III.
- (19) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r terdiri atas:
- a. terminal umum Batu Besar terdapat di WP I SWP A blok 5;
  - b. terminal umum Nongsa terdapat di WP I SWP A blok 44, blok 5
  - c. terminal umum Kabil terdapat di WP I SWP B blok 5, blok 26;
  - d. terminal umum Batam Center terdapat di WP II SWP A blok 6;

- e. terminal umum Harbour Bay terdapat di WP IV SWP B blok 2;
  - f. terminal umum Teluk Senimba terdapat di WP VI SWP D blok 17; dan
  - g. terminal umum Sekupang terdapat di WP VI SWP A blok 13.
- (20) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s terdapat di seluruh WP.
- (21) Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t yaitu bandar udara Hang Nadim terdapat di WP I SWP A blok 1.
- (22) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

##### Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi- kilang pengolahan;
  - b. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen;
  - c. Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - d. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - e. Jaringan distribusi tenaga listrik;
  - f. Gardu listrik; dan
  - g. Sarana penyimpanan bahan bakar.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi- kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan, terdapat di seluruh WP.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh WP.
- (4) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), berupa PLTU Tanjung Kasam terdapat di WP I SWP B blok 7;

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), yang terdiri atas:
    - 1. PLTG Kabil terdapat di WP I SWP A blok 3;
    - 2. PLTG Sukajadi terdapat di WP II SWP B blok 25;
    - 3. PLTG/U Tanjung Uncang terdapat di WP VII SWP A blok 20; dan
    - 4. PLTG/U Tanjung Uncang I terdapat di WP VII SWP A blok 2.
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang terdiri atas:
    - 1. PLTD/G Sukajadi terdapat di WP II SWP B blok 25;
    - 2. PLTD/G Batu Ampar terdapat di WP IV SWP A blok 3;
    - 3. PLTD/G Tanjung Sengkuang terdapat di WP IV SWP A blok 27; dan
    - 4. PLTD/G Sekupang terdapat di WP VI SWP A blok 3.
  - d. Pembangkitan Listrik Lainnya yang terdiri atas:
    - 1. WP I SWP B blok 2;
    - 2. WP II SWP B blok 25;
    - 3. WP IV SWP A blok 3, blok 27; dan
    - 4. WP VI SWP A blok 3.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
- a. SUTT Batu Besar - Sambau, terdapat di WP I SWP A blok 1, blok 24, blok 25, blok 26, blok 26, blok 28, blok 30, blok 31, blok 33, blok 34, dan blok 35;
  - b. SUTT Kabil - Batu Besar terdapat di WP I, meliputi:
    - 1. SWP A blok 1, blok 2, dan blok 3; dan
    - 2. SWP B blok 1, blok 24, blok 29.
  - c. SUTT Kibing, terdapat di WP VII SWP B blok 23, blok 24 dan blok 36;
  - d. SUTT Kibing - Tiban Baru, terdapat di:
    - 1. WP VI SWP C Blok 7; dan
    - 2. WP VII SWP B blok 23.
  - e. SUTT Tanjung Uma - Sungai Jodoh - Tanjung Sengkuang, terdapat di:
    - 1. WP IV, meliputi:

- a) SWP A, blok 2, blok 25, blok 26, blok 27, blok 31, blok 32, blok 33, blok 35, blok 36; dan
  - b) SWP B blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 13, blok 15, blok 16, blok 18 dan blok 19.
2. WP V SWP B blok 1 dan blok 3.
- f. SUTT Muka Kuning - Belian - Batu Besar - Sambau, terdapat di
- 1. WP I SWP A blok 25, blok 26, blok 31, blok 32, blok 33, dan blok 34; dan
  - 2. WP II SWP D blok 4, blok 5, blok 6, blok 15, blok 16, blok 25, blok 26, blok 27 dan blok 36.
- g. SUTT Muka Kuning - Kabil, terdapat di WP I SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 7, blok 8, blok 14 dan blok 15;
- h. SUTT Muka Kuning - Sukajadi - Taman Baloi - Sungai Panas - Sadai - Bengkong Indah - Bengkong Laut - Tanjung Buntung - Tanjung Sengkuang, terdapat di:
- 1. WP II, meliputi:
    - a) SWP A blok 30, blok 3, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36; dan
    - b) SWP B blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 30, dan blok 31.
  - 2. WP III, meliputi:
    - a) SWP A blok 12, blok 13, blok 14, dan blok 17;
    - b) SWP B blok 7, blok 9, blok 10, blok 14, blok 16, blok 17 blok 19, blok 20, dan blok 21; dan
    - c) SWP C blok 1, blok 14, blok 15, blok 16, dan blok 30.
  - 3. WP IV SWP A blok 27, blok 28, dan blok 29.
- i. SUTT Sukajadi - Tiban Lama - Tiban Baru, terdapat di:
- 1. WP II SWP B blok 24, blok 25 dan blok 30; dan
  - 2. WP VI SWP C blok 7, blok 10, dan blok 11.
- j. SUTT Tanjung Uncang, terdapat di WP VII SWP A blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 7, blok 8, blok 9, blok 14, blok 15, blok 19 dan blok 20;
- k. SUTT Tanjung Uncang - Tanjung Riau, terdapat di
- 1. WP VI, meliputi:

- a) SWP C blok 7; dan
- b) SWP D blok 1, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15 dan blok 20.
- 2. WP VII SWP A blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 8, blok 10, dan blok 11.
- 1. SUTT Tanjung Uncang - Tanjung Riau - Kibing, terdapat di:
  - 1. WP VI SWP D blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7 dan blok 20; dan
  - 2. WP VII, meliputi:
    - a) SWP A blok 20 dan blok 21; dan
    - b) SWP B blok 23.
- m. SUTT Tiban Baru - Tiban Lama terdapat di WP VI SWP C blok 7, blok 10, dan blok 11;
- n. SUTT Tiban Indah - Tiban Lama - Tanjung Uma terdapat di:
  - 1. WP V SWP B blok 3, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, dan blok 12;
  - 2. WP VI, meliputi:
    - a) SWP B blok 18, blok 23, blok 26 dan blok 27; dan
    - b) SWP C blok 11.
- o. SUTT Tiban Lama - Sukajadi terdapat di:
  - 1. WP II SWP B blok 24, blok 25 dan blok 30; dan
  - 2. WP VI SWP C blok 11.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
    - 1. WP I, meliputi:
      - a) SWP A blok 1, blok 9, blok 13, blok 14, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41 blok 42, blok 43, blok 46, blok 47, blok 52, blok 53, dan blok 54; dan
      - b) SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 5, blok 7, blok 8, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, dan blok 25.
    - 2. WP II, meliputi:
      - a) SWP B blok 7 dan blok 31; dan

- b) SWP D blok 5, blok 6, blok 8, blok 11, blok 12, blok 13, blok 24, blok 27, blok 28, blok 29, blok 35 dan blok 36.
    - 3. WP III SWP C blok 25 dan blok 22;
    - 4. WP V SWP B blok 4;
    - 5. WP VI, meliputi:
      - a) SWP A blok 5, blok 6, blok 7 dan blok 23;
      - b) SWP B blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 8, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, dan blok 20;
      - c) SWP C blok 1, blok 2, blok 3, blok 5, blok 7, blok 10; dan
      - d) SWP D blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 9 dan blok 20.
    - 6. WP VII, meliputi:
      - a) SWP A blok 1, blok 2, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 15, blok 16, blok 18, blok 19, blok 22, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 28; dan
      - b) SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 25, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 35, dan blok 36.
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), terdapat di seluruh WP; dan
  - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), terdapat di seluruh WP.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Gardu induk terdiri atas:
    - 1. Gardu induk Nongsa terdapat di WP I SWP A blok 34; dan
    - 2. Gardu induk Tanjung Kasam terdapat di WP I SWP B blok 7;
    - 3. Gardu induk Baloi terdapat di WP II SWP B blok 25;
    - 4. Gardu Induk Tanjung Sengkuang terdapat di WP IV SWP A blok 27;
    - 5. Gardu induk Tanjung Uma yang terdapat di WP V SWP B blok 3;
    - 6. Gardu induk Sei Harapan terdapat di WP VI SWP C blok 7;
    - 7. Gardu induk Tanjung Uncang terdapat di WP VII SWP A blok 2; dan

8. Gardu induk Tanjung Uncang I terdapat di WP VII SWP A blok 20.
  - b. Gardu hubung, terdapat di:
    1. WP I, meliputi:
      - a) SWP A blok 1, blok 3, blok 10, dan blok 6; dan
      - b) SWP B blok 11, dan blok 29.
    2. WP II, meliputi:
      - a) SWP A blok 5;
      - b) SWP B blok 17; dan
      - c) SWP D blok 13 dan blok 26.
    3. WP III SWP A blok 20;
    4. WP IV, meliputi SWP B blok 9;
    5. WP V meliputi SWP A blok 40; dan
    6. WP VI meliputi SWP B blok 21.
  - c. Gardu distribusi terdapat di seluruh WP
- (8) Sarana penyimpanan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa depo minyak dan gas (migas) yang terdapat di WP I SWP B blok 25 dan WP IV SWP A blok 3.
  - (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak terestrial;
  - c. jaringan bergerak seluler; dan
  - d. jaringan bergerak satelit.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan kabel serat optik terdapat di seluruh WP;
  - b. Sentral telepon otomatis (STO) yang terdapat di:
    1. WP I SWP A blok 3, dan blok 20;
    2. WP II SWP B blok 10;
    3. WP IV SWP A blok 5;

4. WP V SWP A blok 14; dan
  5. WP VI, meliputi:
    - a) SWP A blok 4 dan 10;
    - b) SWP B blok 22; dan
    - c) SWP D blok 17;
  - c. rumah kabel terdapat di seluruh WP; dan
  - d. kotak pembagi terdapat di seluruh WP.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur jaringan mikro digital, terdapat di seluruh WP.
  - (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh WP, yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama terdapat di seluruh WP serta penempatan menara BTS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  - (5) Jaringan bergerak satelit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa stasiun bumi yang terdapat di WP VI SWP A blok 9.
  - (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 10**

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Sistem pengendalian banjir; dan
  - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh WP.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat:
  - a. WP I SWP A blok 46;
  - b. WP VI SWP C blok 11 dan SWP D blok 20; dan
  - c. WP V SWP B blok 23.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

**Pasal 11**

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan meliputi:
- a. unit air baku, terdiri atas:
    - 1. bangunan pengambil air baku, yang terdapat di
      - a) WP I SWP A blok 46;
      - b) WP V SWP B blok 23 ;
      - c) WP VI SWP C blok 11; dan
      - d) WP VI SWP D blok 20.
    - 2. jaringan transmisi air baku, yang melalui:
      - a) WP I;
      - b) WP II;
      - c) WP III;
      - d) WP IV;
      - e) WP V;
      - f) WP VI; dan
      - g) WP VII.
  - b. unit produksi, berupa instalasi produksi meliputi:
    - 1. IPA Nongsa terdapat di WP I SWP A blok 46;
    - 2. IPA Sungai Ladi terdapat di WP V SWP B blok 22; dan
    - 3. IPA Sungai Harapan terdapat di WP VI SWP D blok 20.
  - c. unit distribusi, berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
    - 1. IPA Duriangkang-Nongsa-Batam Centre melalui Kelurahan Kabil, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Sambau Kelurahan Belian, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Taman Baloi, dan Kelurahan Muka Kuning;
    - 2. IPA Duriangkang-Nongsa-Batam Kota melalui Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Baloi Permai, kelurahan Taman Baloi dan Kelurahan Belian;
    - 3. IPA Sungai Ladi-Nagoya-Jodoh-Bengkong melalui kelurahan Baloi Indah, Kampung Pelita, Kampung Seraya, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Sungai Jodoh,

Kelurahan Tanjung Sengkuang, dan Kelurahan Bengkong Laut;

4. IPA Sungai Ladi-Nagoya-Jodoh-Bengkong melalui kelurahan Balo Indah, Kampung Pelita, Kampung Seraya, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Sungai Jodoh, Kelurahan Tanjung Sengkuang, dan Kelurahan Bengkong Laut;

5. IPA Waduk Sungai Harapan-Sekupang-Tanjung Uncang melalui Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Sungai Harapan, Kelurahan Tiban Baru, Kelurahan Tiban Lama, Kelurahan Tanjung Riau, dan Kelurahan Tanjung Uncang; dan

6. IPA Waduk Sungai Harapan-Sekupang-Tanjung Uncang melalui Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Sungai Harapan, Kelurahan Tiban Baru, Kelurahan Tiban Lama, Kelurahan Tanjung Riau, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

(2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedelapan Rencana Jaringan Drainase

##### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. saluran drainase primer;
  - b. saluran drainase sekunder; dan
  - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat diseluruh WP.
- (3) Saluran drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh WP.
- (4) Saluran drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh WP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan**  
**Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

**Pasal 13**

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf h terdiri atas:
  - a. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
  - b. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Subsistem pengolahan lumpur tinja, yang terdapat di WP II SWP A blok 12;
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Subsistem pelayanan, terdiri atas:
    1. Pipa tinja, yang melalui:
      - a) WP II meliputi:
        - 1) SWP A blok 4, blok 5, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36; dan
        - 2) SWP B blok 1, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 31, blok 32, blok 33, dan blok 34.
      - b) WP II SWP C blok 5, blok 6, blok 23, blok 24, blok 25, blok 37, blok 39, blok 45, blok 50, dan blok 51.
    - b. Subsistem pengolahan terpusat, berupa IPAL kota, yang terdapat di:
      1. WP II SWP A blok 12;
      2. WP III SWP C blok 38; dan
      3. WP VI SWP B blok 27.

- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di WP I SWP B blok 13.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Rencana Jaringan Persampahan**

**Pasal 14**

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf , terdiri atas:
  - a. tempat penampungan sementara (TPS);dan
  - b. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh WP.
- (3) tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di WP I SWP B blok 2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 15**

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat huruf j, terdiri atas:
  - a. Jalur evakuasi bencana;
  - b. Tempat evakuasi;
  - c. Jalur sepeda;dan
  - d. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. WP I, meliputi:
    1. Jalan Hang Lekiu;
    2. Jalan Hang Jebat;
    3. Jalan Hasanuddin;

4. Jalan Bumi Perkemahan;
  5. Jalan Lingkar Punggur; dan
  6. Jalan Tengku Sulung.
- b. WP II, terdiri atas:
1. Ruas jalan Batam Centre (Jl. Jend Ahmad Yani) – Sp Franky (Jl. Yani);
  2. Ruas jalan Sp Franky (Jl. Yani) - Sp. Kabil (Jl. Jend Ahmad Yani);
  3. Sp. Kabil (Jl. Jend Ahmad Yani) - Kawasan Muka Kuning;
  4. ruas jalan Sp. Kalista - Sp. Frangky - Sp. Underpass Pelita (Jl. Laksamana Bintan);
  5. ruas jalan Sp. Dotamana - Sp. SMAN 3 (Jl. Tengku Sulung)
  6. Sp. SMAN 3 - Sp. Bandara (Jl. Hang Nadim);
  7. ruas jalan Sp. Kalista - Sp. Kantor Camat Batam Kota (Jl. Raja Ali Kelana);
  8. Sp. Kantor Camat Batam Kota - Sp. Cikitsu (Jl. Abulyatama);
  9. Sp. Cikitsu - Sp. Arteri Dotamana (Jl. Selasih, Jl. Raja M. Saleh);
  10. ruas jalan Sp. Jam - Sp. Masjid Raya Batam Centre (Jl. Raja H. Fisabilillah);
  11. Jalan Engku Putri;
  12. Jalan Raja Isa;
  13. Jalan Abulyatama; dan
  14. Jalan Raja M. Saleh.
- c. WP III, terdiri atas:
1. ruas jalan Laksamana Bintan;
  2. ruas jalan Bengkong Baru;
  3. ruas jalan Bengkong Kolam;
  4. ruas jalan Tanjung Buntung - Tanjung Sengkuang;
  5. ruas jalan Golden Prawn; dan
  6. ruas jalan Bengkong Wahyu - Kavling Malcem.
- d. WP IV, terdiri atas:
1. Jalan Imam Bonjol; dan
  2. Jalan kolektor sekunder yang menghubungkan kawasan perumahan ke jalan arteri.
- e. WP V, terdiri atas:
1. ruas jalan Gajah Mada;

2. ruas jalan Imam Bonjol;
  3. ruas jalan Pembangunan;
  4. ruas jalan Raden Patah;
  5. ruas jalan Teuku Umar;
  6. ruas jalan Simp. Duyung - Nagoya Citywalk; dan
  7. ruas jalan Teuku Umar.
- f. WP VI, terdiri atas:
1. ruas jalan Gajah Mada;
  2. ruas jalan RE. Martadinata;
  3. ruas jalan Diponegoro;
  4. ruas jalan Raya Marina City;
  5. ruas jalan KH. Ahmad Dahlan;
  6. ruas jalan Kartini;
  7. ruas jalan Nugroho;
  8. ruas jalan Tiban V;
  9. ruas jalan Ir. Sutami;
  10. ruas jalan Tiban Utara;
  11. ruas jalan SMPN 25; dan
  12. ruas jalan Tiban.
- g. WP VII, terdiri atas:
1. ruas jalan Brigjen Katamso;
  2. ruas jalan Letjen Suprpto;
  3. ruas jalan Diponegoro;
  4. ruas jalan Raya Marina City;
  5. ruas jalan Pahlawan;
  6. ruas jalan Bintang;
  7. ruas jalan Pendidikan;
  8. ruas jalan R.Suprpto; dan
  9. ruas jalan Taman Lestari.
- (3) tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara, berupa sarana prasarana umum, perkantoran, perdagangan jasa, dan ruang terbuka meliputi:
1. WP I, terdapat di:
    - a) SWP A blok 18, blok 34, blok 35, blok 44, blok 48, blok 24, blok 45, dan blok 47; dan
    - b) SWP B blok 6, blok 15, blok 16, blok 18, dan blok 25.
  2. WP II, meliputi:

- a) SWP A blok 17, blok 23, dan blok 30;
  - b) SWP B blok 28; dan
  - c) SWP D blok 4, dan blok 9.
3. WP III, terdapat di:
- a) SWP A blok 9, blok 20;
  - b) SWP B blok 2, blok 19, blok 10, blok 12; dan
  - c) SWP C blok 21, blok 14, blok 10, blok 2, blok 10, blok 21 dan blok 10.
4. WP IV, terdapat di:
- a) SWP A blok 22, blok 26, blok 23;
  - b) SWP B blok 14, blok 27 dan blok 25.
5. WP V, terdapat di:
- a) SWP A blok 23, blok 23, blok 16; dan
  - b) SWP B blok 4, blok 22, blok 13 dan blok 3.
6. WP VI, terdapat di:
- a) SWP A blok.1, blok 3, blok 20, dan blok 23;
  - b) SWP B blok 20, B blok 5, blok 19, blok 25;
  - c) SWP C blok 9, blok 1, blok 10, dan blok 2; dan
  - d) SWP D blok 7, blok 4, blok 6, blok 9, blok 3.
7. WP VII, terdapat di:
- a) SWP A blok 6, blok 5, blok 26, blok 9, blok 6, blok 11, dan blok 9; dan
  - b) SWP B blok 15, blok 1, blok 14, blok 10, blok 15, blok 19, blok 15, blok 6, blok 16, blok 31, blok 29, blok 20, blok 30.
- b. tempat evakuasi akhir, meliputi:
- 1. WP I, terdapat di:
    - a) SWP A blok 2, blok 10, dan blok 48; dan
    - b) SWP B blok 20.
  - 2. WP II terdapat di SWP A blok 5;
  - 3. WP III, terdapat di SWP A blok 3;
  - 4. WP IV terdapat di SWP B blok 18;
  - 5. WP V terdapat di SWP A blok 42;
  - 6. WP VI, terdapat di:
    - a) SWP A blok.2;
    - b) SWP D blok 2; dan

- c) SWP B blok 25.
7. WP VII, terdapat di:
- a) SWP A blok 20; dan
  - b) SWP B blok 6, dan blok 35.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. WP I, meliputi:
    - 1. ruas jalan Sp. Basecamp – Sp. Kabil (Jalan Letjen Suprpto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Hasanuddin Jalan Pattimura, Jalan Lingkar Telaga Punggur);
    - 2. ruas jalan Bundaran Punggur – Sp. Punggur (Jalan Hasanuddin Jalan Pattimura, Jalan Lingkar Telaga Punggur);
    - 3. ruas jalan Sp. Punggur – Sp. Batu Besar (Jalan Hang Tuah);
    - 4. ruas jalan Sp. Punggur – Sp. Pelabuhan Punggur (Jalan Hasanuddin, Jalan Pattimura, Jalan Lingkar Telaga Punggur);
    - 5. ruas jalan Sp. Nongsa Point Marina – Sp. Batu Besar – Sp. Taiwan (Jalan Hang Jebat, Jalan Hang Kesturi);
    - 6. ruas jalan Lingkar Nongsa (Jalan Hang Tuah, Jalan Hang Jebat, Jalan Hasanuddin, Jalan Hang Kesturi); dan
    - 7. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.
  - b. WP II, meliputi:
    - 1. Ruas jalan Batam Centre (Jl. Jend. Ahmad Yani) – Sp Franky (Jl. Yani);
    - 2. Ruas jalan Sp Franky (Jl. Yani) - Sp. Kabil (Jl. Jend. Ahmad Yani);
    - 3. Sp. Kabil (Jl. Jend. Ahmad Yani) - Kawasan Muka Kuning;
    - 4. Ruas jalan Sp. Bundaran OB – Sp. Baru Ocarina (Jl. Ibnu Sutowo);
    - 5. ruas jalan Sp. KDA - Sp. Kantor Camat Batam Kota (Jl. Selasih);
    - 6. Sp. Kantor Camat Batam Kota - Sp. Cikitsu (Jl. Abulyatama);
    - 7. Sp. Cikitsu - Sp. Arteri Dotamana (Jl. Selasih, Jl. Raja M. Saleh);
    - 8. ruas jalan Sp. Jam - Sp. Masjid Raya Batam Centre (Jl. Raja H. Fisabilillah);

9. Jalan Engku Putri;
  10. Jalan Gurindam 1;
  11. Jalan Gurindam 2;
  12. Jalan Sanggam Bertuah;
  13. Jalan Reklamasi Teluk Tering 4;
  14. Jalan Reklamasi Belian 3;
  15. Jalan Reklamasi Belian 21.a;
  16. Jalan Reklamasi Belian 24; dan
  17. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.
- c. WP III, meliputi:
1. ruas jalan Ranai;
  2. ruas Simp. Costarina – Lanal Batu Ampar;
  3. ruas jalan SP. Garama - Golden Prawn;
  4. ruas jalan Golden Prawn – Ocarina;
  5. ruas jalan Sei Panas – Cik Puan;
  6. ruas jalan Bengkong Indah – Bengkong Sadai (Jalan Nusa Indah);
  7. Jalan Bengkong Sadai 1 (Jalan Swadaya);
  8. ruas jalan SP. Jam - Bundaran Tuah Madani (Jalan Raja Haji Fisabilillah);
  9. ruas jalan Bundaran Tuah Madani - Ocarina (Jalan Raja Haji Fisabilillah dan Jalan Gajah Mada);
  10. ruas Simp. Patung Kuda Sei Panas – Simp. Bengkong Seken;
  11. ruas jalan Utama Vihara – Pasar Happy Garden;
  12. ruas jalan Utama Polsek Bengkong Laut;
  13. ruas jalan Bengkong Sadai - Simp. Bundaran Ocarina;
  14. ruas jalan Bengkong Polisi – Bengkong Laut;
  15. ruas jalan Bengkong Sadai – Simp. Bundaran Ocarina; dan
  16. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.

d. WP IV, meliputi:

1. ruas Jalan Sp. Pelabuhan Batu Ampar - Sp. Jam;
2. ruas Jalan Hotel Goodway;
3. ruas Jalan Raja Ali Haji;
4. ruas Jalan Imam Bonjol;
5. ruas Jalan Simpang Duyung-Nagoya Citywalk;
6. ruas Jalan Budi Kemuliaan; dan
7. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.

e. WP V, meliputi:

1. ruas jalan Sp. Sungai Harapan - Sp. Jam;
2. ruas jalan Imam Bonjol;
3. ruas jalan Pembangunan;
4. ruas jalan Raden Patah;
5. ruas jalan Teuku Umar;
6. ruas jalan BCS Mall 1;
7. ruas jalan Budi Kemuliaan;
8. ruas jalan Simp. Duyung - Nagoya Citywalk;
9. ruas jalan DC Mall - Nagoya Newton;
10. ruas jalan Utama Food Court - Tos 3000; dan
11. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.

f. WP VI, meliputi:

1. ruas jalan Gajah Mada;
2. ruas jalan RE. Martadinata;
3. ruas jalan KH. Ahmad Dahlan;
4. ruas jalan Raya Marina City;
5. ruas jalan Mesjid Baiturahman;
6. ruas jalan Ir. Sutami;
7. ruas jalan Tiban I;
8. ruas jalan Tiban Utara;
9. ruas jalan Tiban Koperasi;

10. ruas jalan Tanjung Uncang - Sp.Basecamp - Sp. Sungai Harapan - Pelabuhan Sekupang;
11. ruas jalan Sp. Sungai Harapan - Sp. Jam; dan
12. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.

g. WP VII, meliputi:

1. ruas jalan Brigjen Katamso;
2. ruas jalan Raya Marina City;
3. ruas jalan Jalan Pahlawan;
4. ruas jalan Tanjung Uncang - Sp.Basecamp - Sp. Sungai Harapan - Pelabuhan Sekupang;
5. ruas jalan Sp. Basecamp - Sp. Kabil;
6. ruas jalan R. Soeprapto; dan
7. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.

(5) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:

a. WP I, meliputi:

1. ruas jalan Ameria 1;
2. ruas jalan Puri Asri Resident;
3. ruas jalan Kampung Bakau Sirip;
4. ruas jalan Kampung Panglong;
5. ruas jalan Nongsa Pantai;
6. ruas jalan Pantai Payung Batu Besar;
7. ruas jalan Panti Rehabilitasi Sosial;
8. ruas jalan Perumahan Taman Batu Besar;
9. ruas jalan Perumnas Green Nongsa;
10. ruas jalan Purna Yudha Indah;
11. ruas jalan Simp. SMAN 3 - Simp. Bandara (jalan Hang Nadim);
12. ruas jalan Taman Mangga Yasmin;
13. ruas jalan Teluk Mata Ikan;
14. ruas jalan Tengku Sulung;
15. ruas jalan Walisongo;

16. ruas jalan Wisata Alam Mangrove;
  17. ruas jalan Wisata Danau Biru/Kalibiru; dan
  18. ruas jalan Kampung Melayu Batu Besar.
- b. WP II, meliputi:
1. Ruas jalan Batam Centre (Jl. Jend. Ahmad Yani) – Sp Franky (Jl. Yani);
  2. Ruas jalan Sp Franky (Jl. Yani) - Sp. Kabil (Jl. Jend. Ahmad Yani);
  3. Sp. Kabil (Jl. Jend. Ahmad Yani) - Kawasan Muka Kuning;
  4. ruas jalan Sp. Bundaran OB – Sp. Baru Ocarina (Jl. Ibnu Sutowo);
  5. ruas jalan Sp. Arteri KDA (Jl. Raja Isa) - Sp. BI (Jl. Raja Isa);
  6. ruas jalan Sp. BI (Jl. Raja Isa) - (Jl. Engku Putri Timur);
  7. ruas jalan Jl. Engku Putri Timur - Jl. Engku Putri Utara (Bundaran OB);
  8. ruas jalan Sp. Jam - Sp. Masjid Raya Batam Centre (Jl. Raja H. Fisabilillah);
  9. Jalan Engku Putri;
  10. Jalan Gurindam 1;
  11. Jalan Gurindam 2;
  12. Jalan Sanggam Bertuah;
  13. Jalan Reklamasi Teluk Tering 4;
  14. Jalan Reklamasi Belian 3;
  15. Jalan Reklamasi Belian 21.a; dan
  16. Jalan Reklamasi Belian 24.
- c. WP III, meliputi:
1. ruas jalan Yos Sudarso II;
  2. ruas jalan Sumatera;
  3. ruas jalan Laksamana Bintan;
  4. ruas jalan Haji Fisabilillah (ruas jalan Bundaran Tuah Madani – Ocarina);
  5. ruas jalan Pasir Putih;
  6. ruas jalan Gajah Mada;
  7. Ruas jalan Sei Panas (ruas Simp. Patung Kuda Sei Panas – Simp. Bengkong Seken);
  8. Ruas jalan Utama Polsek Bengkong laut;
  9. Ruas jalan Utama Vihara – Pasar Happy Garden;
  10. Ruas Simp. Costarina – Lanal Batu Ampar;
  11. ruas jalan SP. Garama - Golden Prawn;

12. ruas jalan yang terdapat di Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
  13. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah; dan
  14. ruas jalan lokal menuju dan dari halte angkutan umum.
- d. WP IV, meliputi:
1. ruas Jalan Raja Ali Haji;
  2. ruas Jalan Imam Bonjol;
  3. ruas Jalan Hotel Goodway;
  4. ruas Jalan Simpang Duyung-Nagoya Citywalk; dan
  5. ruas Jalan Budi Kemuliaan.
  6. ruas jalan yang terdapat di Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
  7. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah; dan
  8. ruas jalan lokal menuju dan dari halte angkutan umum.
- e. WP V, meliputi:
1. ruas jalan Gajah Mada;
  2. ruas jalan Imam Bonjoi;
  3. ruas jalan Pembangunan;
  4. ruas jalan Raden Patah;
  5. ruas jalan Teuku Umar;
  6. ruas jalan BCS Mall 1;
  7. ruas jalan Budi Kemuliaan;
  8. ruas jalan Simp. Duyung - Nagoya Citywalk;
  9. ruas jalan DC Mall - Nagoya Newton;
  10. ruas jalan Utama Food Court - Tos 3000;

11. ruas jalan yang terdapat di Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
12. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah; dan
13. ruas jalan lokal menuju dan dari halte angkutan umum.

f. WP VI, meliputi:

1. ruas jalan Gajah Mada;
2. ruas jalan RE. Martadinata;
3. ruas jalan KH. Ahmad Dahlan;
4. ruas jalan Raya Marina City;
5. ruas jalan Mesjid Baiturahman;
6. ruas jalan Ir. Sutami;
7. ruas jalan Tiban I;
8. ruas jalan Tiban Utara;
9. ruas jalan Tiban Koperasi;
10. ruas jalan Tanjung Uncang - Sp.Basecamp - Sp. Sungai Harapan - Pelabuhan Sekupang;
11. ruas jalan Sp. Sungai Harapan - Sp. Jam;
12. ruas jalan yang terdapat di Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
13. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah; dan
14. ruas jalan lokal menuju dan dari halte angkutan umum.

g. WP VII, meliputi:

1. ruas jalan Brigjen Katamso;
2. ruas jalan Raya Marina City;
3. ruas jalan Jalan Pahlawan;

4. ruas jalan Tanjung Uncang - Sp.Basecamp - Sp. Sungai Harapan - Pelabuhan Sekupang;
  5. ruas jalan Sp. Basecamp - Sp. Kabil;
  6. ruas jalan yang terdapat di Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
  7. ruas jalan menuju lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti sub pusat kota/pusat SWP, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah; dan
  8. ruas jalan lokal menuju dan dari halte angkutan umum
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua Zona Lindung

#### Pasal 17

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan air (BA);
- b. Hutan lindung (HL);
- c. Ruang terbuka hijau (RTH); dan

d. Konservasi (KS).

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 18

(1) Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 3.997,44 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma empat) hektar, terdapat di:

a. WP I, seluas 1.150,18 (seribu seratus lima puluh koma satu delapan) hektar, meliputi:

1. SWP A seluas 891,38 (delapan ratus sembilan puluh satu koma tiga delapan) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 28, blok 32, blok 41, blok 43, blok 45, blok 46, blok 47, dan blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, dan blok 53; dan

2. SWP B seluas 258,81 (dua ratus lima puluh delapan koma delapan satu) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 13, blok 16, blok 21, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, dan blok 29.

b. WP II, seluas 652,49 (enam ratus lima puluh dua koma empat sembilan) hektar, meliputi:

1. SWP A seluas 48,23 (empat puluh delapan koma dua tiga) hektar terdapat di blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 11, blok 12, blok 15, blok 19, blok 25, blok 26, blok 29, dan blok 36;

2. SWP B seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar terdapat di blok 24 dan blok 25;

3. SWP C seluas 361,76 (tiga ratus enam puluh satu koma tujuh enam) hektar terdapat di blok 13, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, dan blok 39; dan

4. SWP D seluas 242,15 (dua ratus empat puluh dua koma satu lima) hektar terdapat di blok 31, blok 32, blok 33, blok 36, blok 37, blok 40, blok 41, blok 43, blok 44, blok 46, blok 47, blok 48, blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, dan blok 53.

c. WP III, seluas 503,02 (lima ratus tiga koma nol dua) hektar, meliputi:

1. SWP A seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 7, blok

- 8, blok 9, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, dan blok 15;
2. SWP B seluas 175,23 (seratus tujuh puluh lima koma dua tiga) hektar terdapat di blok 4, blok 8, blok 14, blok 19, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan
  3. SWP C seluas 326,55 (tiga ratus dua puluh enam koma lima lima) hektar terdapat di blok 3, blok 4, blok 7, blok 8, blok 16, blok 17, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, blok 49, blok 50, dan blok 51.
- d. WP IV, seluas 528,28 (lima ratus dua puluh delapan koma dua delapan) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 426,99 (empat ratus dua puluh enam koma sembilan sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 6, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 35, dan blok 36; dan
  2. SWP B seluas 101,29 (seratus satu koma dua sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 5, blok 6, blok 8, dan blok 9.
- e. WP V, seluas 263,90 (dua ratus enam puluh tiga koma sembilan nol) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 0,86 (nol koma delapan enam) hektar terdapat di blok 24, blok 25, blok 26, blok 29, blok 30, blok 31, dan blok 32; dan
  2. SWP B seluas 263,04 (dua ratus enam puluh tiga koma nol empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 10, blok 11, blok 15, blok 16, blok 17, blok 20, dan blok 23.
- f. WP VI, seluas 576,26 (lima ratus tujuh puluh enam koma dua enam) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 101,40 (seratus satu koma empat nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 6, blok 7, blok 9, blok 12, blok 13, blok 14, blok 18, blok 19, blok 22, blok 23, dan blok 24;
  2. SWP B seluas 244,26 (dua ratus empat puluh empat koma dua enam) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 21, blok 22, blok 23, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, dan blok 30;

3. SWP C seluas 64,51 (enam puluh empat koma lima satu) hektar terdapat di blok 6, blok 10, dan blok 11; dan
  4. SWP D seluas 166,10 (seratus enam puluh enam koma satu nol) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 4, blok 5, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 23.
- g. WP VII seluas 323,31 (tiga ratus dua puluh tiga koma tiga satu) hektar, terdapat di SWP A di blok 1, blok 3, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 12, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 25, dan blok 26.
- (2) Di dalam Zona badan air (BA) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan, meliputi Zona badan air (BA) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (HL) dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/BA seluas 32,16 (tiga puluh dua koma satu enam) hektar terdapat di:
- a. WP V seluas 16,17 (enam belas koma satu tujuh) hektar terdapat di SWP B blok 23;
  - b. WP VI seluas 15,56 (lima belas koma lima enam) hektar terdapat di SWP D blok 11, blok 17, dan blok 20; dan
  - c. WP VII seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar terdapat di SWP A blok 10.

Paragraf 2  
Zona Hutan Lindung

Pasal 19

- (1) Zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, dengan luas 5.051,21 (lima ribu lima puluh satu koma dua satu) hektar, terdapat di:
- a. WP I seluas 1.653,79 (seribu enam ratus lima puluh tiga koma tujuh sembilan) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 917,48 (sembilan ratus tujuh belas koma empat delapan) hektar terdapat di blok 13, blok 27, blok 28, blok 32, blok 40, blok 42, blok 46, blok 51, blok 52, blok 53, dan blok 54; dan
    2. SWP B seluas 736,31 (tujuh ratus tiga puluh enam koma tiga satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 14, blok 18, blok 21, blok 22, dan blok 23.

- b. WP II seluas 215,61 (dua ratus lima belas koma enam satu) hektar, meliputi:
1. SWP B seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar terdapat di blok 30;
  2. SWP C seluas 20,16 (dua puluh koma satu enam) hektar terdapat di blok 16, blok 18, blok 24, blok 25, dan blok 27; dan
  3. SWP D seluas 194,81 (seratus sembilan puluh empat koma delapan satu) hektar terdapat di blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, dan blok 52.
- c. WP V seluas 58,38 (lima puluh delapan koma tiga delapan) hektar, terdapat di SWP B di blok 9, blok 22, dan blok 23;
- d. WP VI seluas 2.243,66 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam enam) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 240,52 (dua ratus empat puluh koma lima dua) hektar terdapat di blok 9, blok 10, blok 19, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24;
  2. SWP B seluas 60,55 (enam puluh koma lima lima) hektar terdapat di blok 3, blok 10, blok 11, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, dan blok 29
  3. SWP C seluas 1.160,16 (seribu seratus enam puluh koma satu enam) hektar terdapat di blok 6, blok 7, blok 9, blok 10 dan blok 11; dan
  4. SWP D seluas 782,43 (tujuh ratus delapan puluh dua koma empat tiga) hektar terdapat di blok 3, blok 5, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 13, blok 14, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, dan blok 21.
- e. WP VII seluas 879,77 (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 82,67 (delapan puluh dua koma enam tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 8, blok 9, dan blok 10; dan
  2. SWP B seluas 797,11 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma satu satu) hektar terdapat di blok 11, blok 12, blok 22, dan blok 23.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan luas 664,60 (enam ratus enam puluh empat koma enam nol) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-zona rimba kota (RTH-1);
  - b. Sub-zona taman kota (RTH-2);
  - c. Sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
  - d. Sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
  - e. Sub-zona taman RW (RTH-5); dan
  - f. Sub-zona pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub-zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 108,97 (seratus delapan koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di WP I SWP A blok 45, blok 46, blok 47, dan blok 49.
- (3) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 217,47 (dua ratus tujuh belas koma empat tujuh) hektar, terdapat di:
  - a. WP I, seluas 73,16 (tujuh puluh tiga koma satu enam) hektar, meliputi :
    1. SWP A seluas 51,66 (lima puluh satu koma enam enam) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 7, blok 8, blok 13, blok 15, blok 18, blok 19, blok 20, blok 23, blok 24, blok 28, blok 32, blok 37, blok 38, blok 40, blok 42, blok 46, dan blok 47; dan
    2. SWP B seluas 21,50 (dua puluh satu koma lima nol) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 5, blok 6, blok 8, blok 11, blok 13, blok 16, blok 23, dan blok 25.
  - b. WP II, seluas 21,59 (dua puluh satu koma lima sembilan) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 7,95 (tujuh koma sembilan lima) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 5, blok 7, blok 9, blok 11, blok 13, blok 15, blok 17, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 27, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 35, dan blok 36;
    2. SWP B seluas 9,11 (sembilan koma satu satu) hektar terdapat di blok 3, blok 5, blok 7, blok 8, blok 11, blok 12, blok 13, blok 15, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 27,

- blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, dan blok 34;
3. SWP C seluas 2,02 (dua koma nol dua) hektar terdapat di blok 6, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 17, dan blok 26; dan
  4. SWP D seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 25, blok 26, blok 28, dan blok 35.
- c. WP III, seluas 2,48 (dua koma empat delapan) hektar, meliputi :
1. SWP A seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar terdapat di blok 1 dan blok 2;
  2. SWP B seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar terdapat di blok 1, dan blok 4; dan
  3. SWP C seluas 2,21 (dua koma dua satu) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 8, blok 10, blok 11, dan blok 45.
- d. WP IV, seluas 3,55 (tiga koma lima lima) hektar, meliputi :
1. SWP A seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektar terdapat di blok 36; dan
  2. SWP B seluas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektar terdapat di blok 2, blok 4, blok 7, blok 8 dan blok 9, blok 10, dan blok 13.
- e. WP V, seluas 10,53 (sepuluh koma lima tiga) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 7,81 (tujuh koma delapan satu) hektar terdapat di blok 7, blok 10, blok 12, blok 13, blok 14, blok 20, blok 21, blok 22, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 35, blok 36, blok 37, blok 40, blok 43, blok 44, blok 45, dan blok 46; dan
  2. SWP B seluas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektar terdapat di blok 4, dan blok 8, blok 10, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 20 blok 22, dan blok 23.
- f. WP VI, seluas 87,01 (delapan puluh tujuh koma nol satu) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 42,48 (empat puluh dua koma empat delapan) hektar terdapat di blok 1, blok 2 blok 6, blok 7, blok 9, blok 11, blok 14, dan blok 20;
  2. SWP B seluas 4,56 (empat koma lima enam) hektar terdapat di blok 2, blok 5, blok 6, dan blok 7, blok 10, blok 19, blok 23, blok 24, blok 25, dan blok 26;

3. SWP C seluas 25,52 (dua puluh lima koma lima dua) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, dan blok 11; dan
  4. SWP D seluas 14,45 (empat belas koma empat lima) hektar terdapat di blok 6, blok 7, blok 8, dan blok 9, blok 16, dan blok 20.
- g. WP VII, seluas 19,15 (sembilan belas koma satu lima) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 1,62 (satu koma enam dua) hektar terdapat di blok 3, blok 6, blok 8, dan blok 9, blok 12, blok 23, dan blok 26; dan
  2. SWP B seluas 17,53 (tujuh belas koma lima tiga) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 5, blok 7, blok 8, blok 10, blok 12, blok 15, blok 16, blok 18, blok 19, blok 22, blok 23, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 35, dan blok 36.
- (4) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 9,33 (sembilan koma tiga tiga) hektar, terdapat di:
- a. WP I, seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di SWP A blok 24, blok 37, blok 38 dan blok 39;
  - b. WP II, seluas 5,39 (lima koma tiga puluh sembilan) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 9 dan blok 10, dan blok 15;
    2. SWP B seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektar terdapat di blok 8 dan blok 26;
    3. SWP C seluas 3,19 (tiga koma satu sembilan) hektar terdapat di blok 19, blok 20, blok 21, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan
    4. SWP D seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar terdapat di blok 2, blok 4, blok 5, blok 7, blok 36, dan blok 46.
  - c. WP III, seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar meliputi:
    1. SWP B seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar terdapat di blok 24; dan
    2. SWP C seluas 0,18 (nol koma delapan belas) hektar terdapat di dan blok 45.
  - d. WP V, seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar terdapat di SWP B blok 3;
  - e. WP VI, seluas 0,32 (nol koma tiga puluh dua) hektar, terdapat di:

1. SWP B seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar terdapat di blok 1; dan
  2. SWP D seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar terdapat di blok 23.
- f. WP VII, seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar terdapat di SWP B blok 30;
- (5) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 254,43 (dua ratus lima puluh empat koma empat tiga) hektar, terdapat di:
- a. WP I, seluas 45,94 (empat puluh lima koma sembilan empat) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 21,82 (dua puluh satu koma delapan dua) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 6, blok 9, blok 20, blok 22, blok 24, blok 27, blok 28, blok 29, blok 32, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 45, blok 47, dan blok 49; dan
    2. SWP B seluas 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) hektar terdapat di blok 8, blok 9 blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 20, blok 21, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, dan blok 29.
  - b. WP II, seluas 54,87 (lima puluh empat koma delapan tujuh) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektar terdapat di blok 2, blok, blok 3, blok 7, blok 8, blok 9, blok 11, blok 12, blok 13, blok 19, blok 20, blok 24, blok 25, blok 26, blok 29, blok 34, dan blok 36;
    2. SWP B seluas 24,34 (dua puluh empat koma tiga empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 17, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 29 dan blok 31;
    3. SWP C seluas 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok 4, blok 6, blok 8, blok 9, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 17, blok 26, dan blok 27; dan
    4. SWP D seluas 10,00 (sepuluh koma nol nol) hektar, terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 11, blok 12, blok 17, blok 18, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, dan blok 35.

- c. WP III, seluas 23,38 (dua puluh tiga koma tiga delapan) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 3,46 (tiga koma empat enam) hektar terdapat di blok 2, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, dan blok 17;
  2. SWP B seluas 4,36 (empat koma tiga enam) hektar terdapat di blok 4, blok 8, blok 9, blok 12, blok 14, blok 15, blok 21 dan blok 27; dan
  3. SWP C seluas 15,56 (lima belas koma lima enam) hektar terdapat di blok 3, blok 4, blok 5, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 16, blok 17, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, dan blok 45.
- d. WP IV, seluas 7,03 (tujuh koma nol tiga) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 4,45 (empat koma empat lima) hektar terdapat di blok 6, blok 22, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 35, dan blok 36; dan
  2. SWP B seluas 2,58 (dua koma lima delapan) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 6, blok 9, blok 27, blok 29, dan blok 32.
- e. WP V, seluas 33,89 (tiga puluh tiga koma delapan sembilan) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 4,18 (empat koma satu delapan) hektar terdapat di blok 15, blok 16, blok 19, blok 20, blok 24, blok 26, blok 29, blok 31, blok 32, blok 33, blok 36, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44; dan
  2. SWP B seluas 29,71 (dua puluh sembilan koma tujuh satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 9, blok 10, blok 11, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 20, blok 22, dan blok 23.
- f. WP VI, seluas 51,94 (lima puluh satu koma sembilan empat) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 7,07 (tujuh koma nol tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 6, blok 7, blok 9, blok 19, dan blok 24;
  2. SWP B seluas 18,14 (delapan belas koma satu empat) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 10, blok 11, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, dan blok 29;

3. SWP C seluas 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3 blok 9, dan blok 10;dan
  4. SWP D seluas 22,84 (dua puluh dua koma delapan empat) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 4, blok 5, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 15, blok 16, blok 17, blok 20, blok 22, dan blok 23.
- g. WP VII, seluas 37,38 (tiga puluh tujuh koma tiga delapan) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 31,02 (tiga puluh satu koma nol dua) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 14, blok 15, blok 16, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 27, dan blok 28;dan
  2. SWP B seluas 6,36 (enam koma tiga enam) hektar terdapat di blok 7, blok 8 blok 9, blok 12, blok 13, blok 15, blok 17, blok 20, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 32, dan blok 33.
- (6) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 16,06 (enam belas koma nol enam) hektar, yang terdapat di:
- a. WP I, seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektar terdapat di SWP A blok 25;
  - b. WP II, seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektar terdapat di SWP B blok 7 dan 11;dan
  - c. WP III, seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di blok 7, blok 12, dan blok 15;dan
    2. SWP B seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) terdapat di blok 3, blok 9, dan blok 12.
  - d. WP V, seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar terdapat di blok 27, blok 29, blok 33, dan blok 39;dan
    2. SWP B seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok 10, blok 12, blok 13, blok 15, dan blok 20.
  - e. WP VI, seluas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 5, blok 6, dan blok 7;

2. SWP B seluas 3,15 (tiga koma satu lima) hektar terdapat di blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 10, blok 14, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, dan blok 22;
  3. SWP C seluas 1,20 (satu koma dua nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 8, dan blok 9; dan
  4. SWP D seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, dan blok 10.
- f. WP VII, seluas 6,34 (enam koma tiga empat) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektar terdapat di blok 9, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 20, blok 23, blok 24, blok 25, dan blok 26; dan
  2. SWP B seluas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 9, blok 13, blok 15, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, dan blok 33.
- (7) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 58,34 (lima puluh delapan koma tiga empat) hektar, terdapat di:
- a. WP I seluas 16,02 (enam belas koma nol dua) hektar, terdapat di SWP A blok 16, dan blok 53;
  - b. WP II seluas 7,35 (tujuh koma tiga lima) hektar, terdapat di SWP A blok 34, dan blok 36;
  - c. WP IV seluas 1,62 (satu koma enam dua) hektar terdapat di SWP A blok 26;
  - d. WP VI seluas 30,68 (tiga puluh koma enam delapan) hektar, terdapat di SWP D blok 19, dan blok 20; dan
  - e. WP VII seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektar SWP B blok 6.
- (8) Di dalam zona ruang terbuka hijau (RTH) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, meliputi:
- a. Subzona rimba kota (RTH-1) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/RTH-1 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektar terdapat di WP VI SWP D blok 20;

- b. Subzona taman kelurahan (RTH-4) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/RTH-4 seluas 14,28 (empat belas koma dua delapan) hektar terdapat di:
1. WP II seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar terdapat di SWP D blok 30, dan blok 33;
  2. WP VI seluas 13,72 (tiga belas koma tujuh dua) hektar terdapat di:
    - a) SWP A seluas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektar terdapat di blok 19, blok 22, dan blok 24;
    - b) SWP B seluas 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar terdapat di blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 25, blok 26, blok 27, dan blok 28; dan
    - c) SWP D seluas 6,10 (enam koma satu nol) hektar terdapat di blok 3, blok 5, blok 9, blok 10, blok 17, dan blok 20.
  3. WP VII seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar terdapat di SWP A blok 10.
- c. Subzona taman kota (RTH-2) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/RTH-2 seluas 3,68 (tiga koma enam delapan) hektar terdapat di:
1. WP I seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar terdapat di SWP A blok 46;
  2. WP VI seluas 3,28 (tiga koma dua delapan) hektar terdapat di:
    - a) SWP A seluas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok 22;
    - b) SWP C seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektar terdapat di blok 7; dan
    - c) SWP D seluas 1,50 (satu koma lima nol) hektar terdapat di blok 19.
  3. WP VII 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di SWP B blok 22 dan blok 23.
- d. Subzona taman RW (RTH-5) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/RTH-5 seluas 0,31 (nol

koma tiga satu) hektar terdapat di WP VI SWP D blok 5, dan blok 10.

- (9) Di dalam zona ruang terbuka hijau (RTH) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, meliputi:
- a. Subzona taman kota (RTH-2) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/RTH-2 seluas 16,51 (enam belas koma lima satu) hektar terdapat di:
    1. WP II seluas 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar terdapat di SWP C blok 29, blok 30, blok 38, dan blok 39;
    2. WP III seluas 10,42 (sepuluh koma empat dua) hektar terdapat di SWP C blok 41, blok 42, blok 43, dan blok 44; dan
    3. WP VI seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar terdapat di SWP B blok 2.
  - b. Subzona taman kecamatan (RTH-3) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/RTH-3 seluas 62,18 (enam puluh dua koma satu delapan) hektar terdapat di:
    1. WP II seluas 48,65 (empat puluh delapan koma enam lima) hektar terdapat di:
      - a) SWP A seluas 4,42 (empat koma empat dua) hektar terdapat di blok 6;
      - b) SWP C seluas 23,35 (dua puluh tiga koma tiga lima) hektar terdapat di blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 31, blok 32, blok 37, blok 38, dan blok 39; dan
      - c) SWP D seluas 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) hektar terdapat di SWP D blok 32, blok 40, blok 41, blok 46, blok 47, blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, dan blok 53.
    2. WP III seluas 7,46 (tujuh koma empat enam) hektar terdapat di:
      - a) SWP B seluas 2,20 (dua koma dua nol) hektar terdapat di blok 23 dan blok 24; dan
      - b) SWP C seluas 5,26 (lima koma dua enam) hektar terdapat di blok 38, blok 45, blok 47, dan blok 48.

3. WP V seluas 4,48 (empat koma empat delapan) hektar terdapat di SWP B blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, dan blok 9;
  4. WP VI seluas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar terdapat di SWP B blok 1 dan blok 30.
- c. Subzona taman kelurahan (RTH-4) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/RTH-4 seluas 12,05 (dua belas koma nol lima) hektar terdapat di:
- 1) WP I seluas 3,16 (tiga koma satu enam) hektar terdapat di SWP B blok 9, blok 26, dan blok 28; dan
  - 2) WP II seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar terdapat di:
    - a. SWP A seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar terdapat di blok 7; dan
    - b. SWP C seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektar terdapat di blok 27.
  - 3) WP III seluas 3,16 hektar terdapat di:
    - a. SWP B seluas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektar terdapat di blok 21 dan blok 27; dan
    - b. SWP C seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar terdapat di blok 38.
  - 4) WP IV seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terdapat di:
    - a. SWP A seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terdapat di blok 6, blok 27, dan blok 28; dan
    - b. SWP B seluas 0,001 (nol koma nol nol satu) hektar terdapat di blok 6.
  - 5) WP V seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektar terdapat di SWP B blok 1 dan blok 6;
  - 6) WP VI seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektar terdapat di SWP B blok 29, dan blok 30; dan
  - 7) WP VII seluas 2,85 (dua koma delapan lima) hektar terdapat di SWP A blok 1, blok 3, blok 7, dan blok 10.
- (10) Untuk pemenuhan RTH Publik pada setiap penerima alokasi lahan zona perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan industri wajib menyediakan RTH publik paling sedikit 12% (dua belas persen) dari luas lahannya.

Paragraf 4  
Zona Konservasi

Pasal 21

Zona konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 478,54 (empat ratus tujuh puluh delapan koma lima empat) hektar, berupa Subzona Taman Wisata Alam (TWA) terdapat di:

- a. WP II, seluas 67,67 (enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektar terdapat di SWP B blok 24, blok 26, blok 29, blok 30, dan blok 31;
- b. WP VI, seluas 147,85 (seratus empat puluh tujuh koma delapan lima) hektar, terdapat di SWP C blok 11; dan
- c. WP VII, seluas 263,02 (dua ratus enam puluh tiga koma nol dua) hektar, terdapat di SWP B blok 22, blok 24, blok 34, blok 35 dan blok 36.

Bagian Ketiga  
Zona Budidaya  
Pasal 22

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona badan jalan (BJ);
- b. Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
- c. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- d. Zona pariwisata (W);
- e. Zona perumahan (R);
- f. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
- g. Zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
- h. Zona campuran (C);
- i. Zona perdagangan dan jasa (K);
- j. Zona perkantoran (KT);
- k. Zona lainnya (PL);
- l. Zona pengelolaan persampahan (PP);
- m. Zona transportasi (TR); dan
- n. Zona pertahanan dan keamanan (HK)

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 23

- (1) Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 2.712,43 (dua ribu

tujuh ratus dua belas koma empat tiga) hektar, terdapat di:

- a. WP I seluas 715,19 (tujuh ratus lima belas koma satu sembilan) hektar, meliputi:
  1. SWP A seluas 478,97 (empat ratus tujuh puluh delapan koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, blok 53, dan blok 54; dan
  2. SWP B seluas 236,22 (dua ratus tiga puluh enam koma dua dua) hektar yang terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, dan blok 29.
- b. WP II seluas 684,24 (enam ratus delapan puluh empat koma dua empat) hektar, meliputi:
  1. SWP A seluas 145,74 (seratus empat puluh lima koma tujuh empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36;
  2. SWP B seluas 229,66 (dua ratus dua puluh sembilan koma enam enam) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 31, blok 32, blok 33, dan blok 34;
  3. SWP C seluas 104,91 (seratus empat koma sembilan satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan

4. SWP D seluas 203,94 (dua ratus tiga koma sembilan empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, dan blok 52.
- c. WP III seluas 182,08 (seratus delapan puluh dua koma nol delapan) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 38,47 (tiga puluh delapan koma empat tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 23;
  2. SWP B seluas 58,01 (lima puluh delapan koma nol satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan
  3. SWP C seluas 85,60 (delapan puluh lima koma enam nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 45, blok 50, dan blok 51.
- d. WP IV seluas 124,75 (seratus dua puluh empat koma tujuh lima) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 65,21 (enam puluh lima koma dua satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36; dan
  2. SWP B seluas 59,53 (lima puluh sembilan koma lima tiga) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13,

blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, dan blok 32.

e. WP V seluas 173,79 (seratus tujuh puluh tiga koma tujuh sembilan) hektar, meliputi:

1. SWP A seluas 76,88 (tujuh puluh enam koma delapan delapan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, dan blok 46; dan
2. SWP B seluas 96,91 (sembilan puluh enam koma sembilan satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 23.

f. WP VI seluas 463,70 (empat ratus enam puluh tiga koma tujuh nol) hektar, meliputi:

1. SWP A seluas 118,39 (seratus delapan belas koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 23;
2. SWP B seluas 119,69 (seratus sembilan belas koma enam sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, dan blok 29;
3. SWP C seluas 86,47 (delapan puluh enam koma empat tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, dan blok 11; dan
4. SWP D seluas 139,15 (seratus tiga puluh sembilan koma satu lima) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 23.

g. WP VII seluas 368,68 (tiga ratus enam puluh delapan koma enam delapan) hektar, meliputi:

1. SWP A seluas 207,35 (dua ratus tujuh koma tiga lima) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, dan blok 28; dan
2. SWP B seluas 161,34 (seratus enam puluh satu koma tiga empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36.

(2) Di dalam Zona Badan Jalan (BJ) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/BJ seluas 203,74 (dua ratus tiga koma tujuh empat) hektar terdapat di

a. WP I seluas 6,19 (enam koma satu sembilan) hektar meliputi:

1. SWP A seluas 4,92 (empat koma sembilan dua) hektar terdapat di blok 5, dan blok 7; dan
2. SWP B seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar terdapat di blok 5, blok 9, blok 10, blok 26, dan blok 28.

b. WP II seluas 105,90 (seratus lima koma sembilan nol) hektar meliputi:

1. SWP A seluas 5,72 (lima koma tujuh dua) hektar terdapat di blok 6 dan blok 7;
2. SWP C seluas 67,62 (enam puluh tujuh koma enam dua) hektar terdapat di blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, dan blok 39; dan
3. SWP D seluas 32,56 (tiga puluh dua koma lima enam) hektar terdapat di blok 31, blok 32, blok 40, blok 41, blok 43, blok 44, blok 46, blok 47, blok 48, blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, dan blok 53.

c. WP III seluas 43,20 (empat puluh tiga koma dua nol) hektar meliputi:

1. SWP B seluas 6,50 (enam koma lima nol) hektar terdapat di blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan
  2. SWP C seluas 36,70 (tiga puluh enam koma tujuh nol) hektar terdapat di blok 39, blok 40, blok 41, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, blok 49, blok 50, dan blok 51.
- d. WP IV seluas 6,57 (enam koma lima tujuh) hektar meliputi:
1. SWP A seluas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar terdapat di Blok 1; dan
  2. SWP B seluas 3,20 (tiga koma dua nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 5, dan blok 6.
- e. WP V seluas 22,34 (dua puluh dua koma tiga empat) hektar terdapat di SWP B blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, dan blok 9; dan
- f. WP VI seluas 17,15 (tujuh belas koma satu lima) hektar meliputi:
1. SWP A seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektar terdapat di blok 12, blok 13, dan blok 23;
  2. SWP B seluas 16,76 (enam belas koma tujuh enam) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 28, blok 29, dan blok 30; dan
  3. WP VII seluas 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektar terdapat di SWP A blok 1, blok 3, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 16, blok 17, dan blok 18.

#### Paragraf 2

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

#### Pasal 24

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 56,93 (lima puluh enam koma sembilan tiga) hektar yang terdapat di:
- a. WP I seluas 30,32 (tiga puluh koma tiga dua) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok 34; dan
    2. SWP B seluas 27,93 (dua puluh tujuh koma sembilan tiga) hektar terdapat di blok 5, dan blok 7.
  - b. WP II seluas 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar terdapat di SWP B blok 25;

- c. WP IV seluas 9,65 (sembilan koma enam lima) hektar, terdapat di SWP A blok 3, blok 27, dan blok 28;
  - d. WP V seluas 3,84 (tiga koma delapan empat) hektar, terdapat di SWP B blok 3;
  - e. WP VI seluas 5,08 ( lima koma nol delapan) hektar, meliputi:
    - 1. SWP A seluas 3,20 (tiga koma dua nol) hektar terdapat di blok 3; dan
    - 2. SWP C seluas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektar terdapat di blok 7.
  - f. WP VII seluas 2,10 (dua koma satu nol) hektar terdapat di SWP A blok 20.
- (2) Di dalam Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/PTL seluas 15,66 (lima belas koma enam enam) hektar terdapat di:
- a. WP VI seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar terdapat di SWP C blok 7; dan
  - b. WP VII seluas 14,84 (empat belas koma delapan empat) hektar terdapat di SWP A blok 2.
- (3) Di dalam Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/PTL seluas 6,38 (enam koma tiga delapan) hektar terdapat di:
- a. WP I seluas 5,98 (lima koma sembilan delapan) hektar terdapat di SWP B blok 5, dan blok 7; dan
  - b. WP IV seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektar terdapat di SWP A blok 27.

### Paragraf 3

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 25

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, seluas 3.402,68 (tiga ribu empat ratus dua koma enam delapan) hektar, terdapat di:
- a. WP I seluas 1.298,53 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima tiga) hektar, meliputi:
    - 1. SWP A seluas 472,99 (empat ratus tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 12, blok 14, dan blok 16; dan

2. SWP B seluas 825,54 (delapan ratus dua puluh lima koma lima empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 24, blok 25, blok 27, blok 28, dan blok 29.
- b. WP II seluas 239,55 (dua ratus tiga puluh sembilan koma lima lima) hektar, meliputi:
    1. SWP B seluas 85,08 (delapan puluh lima koma nol delapan) hektar terdapat di blok 8, blok 9, dan blok 10; dan
    2. SWP C seluas 154,47 (seratus lima puluh empat koma empat tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 9, blok 10, dan blok 11.
  - c. WP III seluas 42,89 (empat puluh dua koma delapan sembilan) hektar terdapat di SWP B seluas 42,87 hektar terdapat di blok 2, blok 13, blok 19, blok 21, blok 22, dan blok 23;
  - d. WP IV seluas 405,16 (empat ratus lima koma satu enam) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 386,93 (tiga ratus delapan puluh enam koma sembilan tiga) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 11, blok 12, blok 13, blok 15, blok 23, blok 33, blok 34, dan blok 36; dan
    2. SWP B seluas 18,23 (delapan belas koma dua tiga) hektar terdapat di blok 17, blok 18, blok 20, blok 21, dan blok 24.
  - e. WP V seluas 30,49 (tiga puluh koma empat sembilan) hektar, terdapat di SWP A di blok 2, blok 7, blok 9, blok 10, blok 11, dan blok 12;
  - f. WP VI seluas 235,21 (dua ratus tiga puluh lima koma dua satu) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 158,23 (seratus lima puluh delapan koma dua tiga) hektar terdapat di blok 3, dan blok 12; dan
    2. SWP D seluas 76,99 (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan) hektar terdapat di blok 17, blok 18, blok 19, dan blok 22.
  - g. WP VII seluas 1.150,86 (seribu seratus lima puluh koma delapan enam) hektar terdapat di SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 14, blok 16, blok 17, blok 18, dan blok 19.
- (2) Di dalam zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya

disebut HL/KPI seluas 67,87 (enam puluh tujuh koma delapan tujuh) hektar terdapat di:

- a. WP VI seluas 2,36 (dua koma tiga enam) hektar terdapat di SWP D blok 17; dan
  - b. WP VII seluas 65,50 (enam puluh lima koma lima nol) hektar terdapat di SWP A blok 1, blok 2, blok 8, blok 10.
- (3) Di dalam zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/KPI seluas 1.132,38 (seribu seratus tiga puluh dua koma tiga delapan) hektar terdapat di:
- a. WP I seluas 624,12 (enam ratus dua puluh empat koma satu dua) hektar meliputi:
    1. SWP A seluas 445,43 (empat ratus empat puluh lima koma empat tiga) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 10, blok 11, blok 12, dan blok 13; dan
    2. SWP B seluas 178,69 (seratus tujuh puluh delapan koma enam sembilan) hektar terdapat di blok 4, blok 8, blok 9, blok 10, blok 13, blok 27, blok 28, dan blok 29.
  - b. WP III seluas 50,05 (lima puluh koma nol lima) hektar terdapat di SWP B blok 21, blok 22, dan blok 23;
  - c. WP IV seluas 140,58 (seratus empat puluh koma lima delapan) hektar terdapat di SWP A blok 4, blok 6, blok 11, blok 12, blok 14, dan blok 27; dan
  - d. WP VI seluas 45,86 (empat puluh lima koma delapan enam) hektar meliputi:
    1. SWP A seluas 22,94 (dua puluh dua koma sembilan empat) hektar terdapat di blok 12 dan blok 13;
    2. SWP D seluas 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) hektar terdapat di blok 17, blok 19, dan blok 22; dan
    3. WP VII seluas 271,76 (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh enam) hektar terdapat di SWP A blok 1, blok 3, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 16, blok 17, dan blok 18.

Paragraf 4  
Zona Pariwisata

Pasal 26

- (1) Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas 1.620,35 (seribu enam ratus dua puluh koma tiga lima) hektar terdapat di:

- a. WP I seluas 834,57 (delapan ratus tiga puluh empat koma lima tujuh) hektar terdapat di blok 11, blok 13, blok 14, blok 32, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 49, blok 51, blok 52, blok 53, dan blok 54;
  - b. WP II seluas 64,70 (enam puluh empat koma tujuh nol) hektar terdapat SWP B blok 28, dan blok 32;
  - c. WP III seluas 16,63 (enam belas koma enam tiga) hektar, terdapat di SWP C blok 45; dan
  - d. WP VI seluas 704,45 (tujuh ratus empat koma empat lima) hektar, meliputi:
    1. SWP A seluas 155,97 (seratus lima puluh lima koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok 8, blok 10, blok 11, blok 13, blok 17, blok 18, blok 19, dan blok 20;
    2. SWP B seluas 202,51 (dua ratus dua koma lima satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 11, blok 14, blok 18, blok 23, blok 24, blok 26, dan blok 27; dan
    3. SWP D seluas 345,97 (tiga ratus empat puluh lima koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok 4, blok 6, blok 7, blok 8, blok 13, blok 14, blok 16, blok 18, dan blok 21.
- (2) Di dalam zona pariwisata (W) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan, meliputi:
- a. Zona Pariwisata (W) sebagaimana yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/W seluas 53,77 (lima puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar terdapat di:
    1. WP I seluas 39,10 (tiga puluh sembilan koma satu nol) hektar terdapat di SWP A blok 32, blok 51, blok 52, blok 53, dan blok 54; dan
    2. WP II seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar terdapat di SWP D blok 47.
    3. WP VI seluas 14,60 (empat belas koma enam nol) hektar terdapat di:
      - a) SWP A seluas 13,23 (tiga belas koma dua tiga) hektar terdapat di blok 19, blok 22; dan
      - b) SWP B seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar terdapat di blok 14, blok 26, dan blok 27.

- (3) Di dalam Zona Pariwisata (W) sebagaimana yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/W seluas 412,50 (empat ratus dua belas koma lima nol) hektar terdapat di:
- a. WP I seluas 199,95 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) hektar terdapat SWP A blok 13, blok 32, blok 41, blok 43, blok 51, blok 52, dan blok 53; dan
  - b. WP II seluas 38,79 (tiga puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar meliputi:
    1. SWP C seluas 19,37 (sembilan belas koma tiga tujuh) hektar terdapat di blok 39; dan
    2. SWP D seluas 19,42 (sembilan belas koma empat dua) hektar terdapat di blok 47;
  - c. WP III seluas 32,43 (tiga puluh dua koma empat tiga) hektar terdapat di SWP C blok 44, dan blok 45;
  - d. WP VI seluas 115,28 (seratus lima belas koma dua delapan) hektar meliputi:
    1. SWP A seluas 17,80 (tujuh belas koma delapan nol) hektar terdapat di blok 13, blok 18, dan blok 19;
    2. SWP B seluas 75,11 (tujuh puluh lima koma satu satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, dan blok 30; dan
    3. SWP D seluas 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) hektar terdapat di blok 18, dan blok 21;
  - e. WP VII seluas 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) hektar terdapat di SWP A blok 3.

Paragraf 5  
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 7.004,35 (tujuh ribu empat koma tiga lima) hektar terdiri atas:
  - a. Sub-zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1);
  - b. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
  - c. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
- (2) Subzona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a seluas 42,86 (empat puluh dua koma delapan enam) hektar, terdapat di:

- a. WP I, seluas 15,70 (lima belas koma tujuh nol) hektar, terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 11,66 (sebelas koma enam enam) hektar terdapat di blok 2; dan
    - 2. SWP B seluas 4,04 (empat koma nol empat) hektar terdapat di blok 29.
  - b. WP III, seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar, terdapat di SWP A seluas 0.13 (nol koma satu tiga) hektar terdapat di blok 2;
  - c. WP IV seluas 6,48 (enam koma empat delapan) hektar, terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 1,84 (satu koma delapan empat) hektar terdapat di blok 36; dan
    - 2. SWP B seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektar terdapat di blok 4 dan blok 29.
  - d. WP VI, seluas 4,71 (empat koma tujuh satu) hektar, terdapat di
    - 1. SWP A seluas 3,64 (tiga koma enam empat) hektar terdapat di blok 4 dan blok 7; dan
    - 2. SWP D seluas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektar terdapat di blok 16.
  - e. WP VII seluas 15,84 (lima belas koma delapan empat) hektar, terdapat di SWP A blok 4, blok 6, blok 19, blok 20 dan blok 22.
- (3) Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b seluas 6.669,30 (enam ribu enam ratus enam puluh sembilan koma tiga nol) hektar, terdapat di:
- a. WP I, seluas 1.558,76 (seribu lima ratus lima puluh delapan koma tujuh enam) hektar, terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 1.207,58 (seribu dua ratus tujuh koma lima delapan) hektar terdapat di blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 43, blok 48, blok 50, blok 52, blok 53 dan blok 54; dan
    - 2. SWP B seluas 351,18 (tiga ratus lima puluh satu koma satu delapan) hektar terdapat di blok 1, blok 5, blok 6, blok 11, blok 12, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 27 dan blok 28.

- b. WP II seluas 1.417,96 (seribu empat ratus tujuh belas koma sembilan enam) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 251,17 (dua ratus lima puluh satu koma satu tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 7, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 26, blok 27, blok 29, blok 30, blok 31 dan blok 32;
  2. SWP B seluas 364,41 (tiga ratus enam puluh empat koma empat satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 11, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 22, blok 23 dan blok 24;
  3. SWP C seluas 307,96 (tiga ratus tujuh koma sembilan enam) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25 dan blok 26; dan
  4. SWP D seluas 494,41 (empat ratus sembilan puluh empat koma empat satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, dan blok 45.
- c. WP III seluas 763,98 (tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan delapan) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 124,32 (seratus dua puluh empat koma tiga dua) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22 dan blok 23;
  2. SWP B seluas 310,94 (tiga ratus sepuluh koma sembilan empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan
  3. SWP C seluas 328,72 (tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh dua) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok

25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 39, blok 40, blok 45, blok 50 dan blok 51.

d. WP IV seluas 227,19 (dua ratus dua puluh tujuh koma satu sembilan) hektar, terdapat di:

1. SWP A seluas 144,88 (seratus empat puluh empat koma delapan delapan) hektar terdapat di blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 35 dan blok 36; dan

2. SWP B seluas 82,31 (delapan puluh dua koma tiga satu) hektar terdapat di blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 21, blok 22, blok 23, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30 dan blok 31.

e. WP V seluas 299,00 (dua ratus sembilan sembilan koma nol nol) hektar, terdapat di:

1. SWP A seluas 72,12 (tujuh puluh dua koma satu dua) hektar terdapat di blok 8, blok 11, blok 17, blok 18, blok 19, blok 21, blok 27, blok 35, blok 36, blok 38, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43 dan blok 46; dan

2. SWP B seluas 226,87 (dua ratus dua puluh enam koma delapan tujuh) hektar terdapat di blok 4, blok 7, blok 8, blok 9, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19 dan blok 20.

f. WP VI seluas 1.736,57 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam koma lima tujuh) hektar, terdapat di:

1. SWP A seluas 389,90 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma sembilan nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 13, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23 dan blok 24;

2. SWP B seluas 616,79 (enam ratus enam belas koma tujuh sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28 dan blok 29;

3. SWP C seluas 285,86 (dua ratus delapan puluh lima koma delapan enam) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10; dan

4. SWP D seluas 444,03 (empat ratus empat puluh empat koma nol tiga) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 14, blok 15, blok 20, blok 21, blok 22 dan blok 23.
- g. WP VII seluas 665,83 (enam ratus enam puluh lima koma delapan tiga) hektar, terdapat di:
  1. SWP A seluas 237,90 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan nol) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 9, blok 10, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27 dan blok 28; dan
  2. SWP B seluas 427,93 (empat ratus dua puluh tujuh koma sembilan tiga) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, 29, blok 30, blok 32, blok 33, blok 34 dan blok 36.
- (4) Subzona Perumahan Kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, seluas 292,19 (dua ratus sembilan dua koma satu sembilan) hektar, terdapat di:
  - a. WP I seluas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektar, terdapat di SWP A blok 53;
  - b. WP II seluas 125,92 (seratus dua puluh lima koma sembilan dua) hektar, terdapat di SWP B blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 31 dan blok 32;
  - c. WP III seluas 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan satu) hektar, terdapat di SWP B blok 27;
  - d. WP V seluas 58,02 (lima puluh delapan koma nol dua) hektar, terdapat di SWP B blok 10; dan
  - e. WP VI seluas 51,21 (lima puluh satu koma dua satu) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 34,53 (tiga puluh empat koma lima tiga) hektar terdapat di blok 11, blok 20 dan blok 21;
    2. SWP B seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar terdapat di blok 27; dan
    3. SWP D seluas 16,36 (enam belas koma tiga enam) hektar terdapat di blok 11.
- (5) Di dalam zona perumahan (R) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan, meliputi:

- a. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/R-2 seluas 498,24 (empat ratus sembilan puluh delapan koma dua empat) hektar terdapat di:
1. WP I seluas 71,68 (tujuh puluh satu koma enam delapan) hektar terdapat di:
    - a) SWP A seluas 4,40 (empat koma empat nol) hektar terdapat di blok 32, blok 40 dan blok 54; dan
    - b) SWP B seluas 67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) hektar terdapat di blok 1, blok 18 blok 21, blok 22 dan blok 23.
  2. WP II seluas 213,79 (dua ratus tiga belas koma tujuh sembilan) hektar terdapat di:
    - a) SWP C seluas 19,23 (sembilan belas koma dua tiga) hektar terdapat di blok 16, blok 18, blok 24, dan blok 25; dan
    - b) SWP D seluas 194,56 (seratus sembilan puluh empat koma lima enam) hektar terdapat di blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 48 dan blok 52.
  3. WP V seluas 0,004 (nol koma nol nol empat) hektar terdapat di SWP B blok 9;
  4. WP VI seluas 211,06 (dua ratus sebelas koma nol enam) hektar terdapat di :
    - a) SWP A seluas 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) hektar terdapat di blok 9, blok 10, blok 21, blok 22, blok 23 dan blok 24;
    - b) SWP B seluas 48,09 (empat puluh delapan koma nol sembilan) hektar terdapat di blok 3, blok 10, blok 11, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 25, blok 27, blok 28 dan blok 29;
    - c) SWP C seluas 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) hektar terdapat di blok 6, blok 7, blok 9 dan blok 10; dan
    - d) SWP D seluas 53,73 (lima puluh tiga koma tujuh tiga) hektar terdapat di blok 3, blok 5, blok 9, blok 10, blok 11 dan blok 21.

5. WP VII seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar terdapat di
    - a) SWP A seluas 1,52 (satu koma lima dua) terdapat di blok 9 dan blok 10; dan
    - b) SWP B seluas 0,18 (nol koma satu delapan) terdapat di blok 11 dan blok 12.
  - b. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut TWA/R-2 seluas 1,63 (satu koma enam tiga) hektar terdapat di WP VII SWP B blok 24, blok 34 dan blok 36.
- (6) Di dalam Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, yang selanjutnya disebut BA/R-2 seluas 380,68 (tiga ratus delapan puluh koma enam delapan) hektar terdapat di:
- a. WP I seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 1,02 (satu koma nol dua) terdapat di blok 50; dan
    2. SWP B seluas 0,06 (nol koma nol enam) terdapat di blok 5.
  - b. WP II seluas 164,82 (seratus enam puluh empat koma delapan dua) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 17,18 (tujuh belas koma satu delapan) terdapat di blok 7;
    2. SWP C seluas 33,12 (tiga puluh tiga koma satu dua) terdapat di blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24 dan blok 25; dan
    3. SWP D seluas 114,52 (seratus empat belas koma lima dua) terdapat di blok 31, blok 32, blok 40, blok 41, blok 43, blok 44, blok 46, blok 48, blok 52 dan blok 53.
  - c. WP III seluas 143,25 (seratus empat tiga koma dua lima) hektar terdapat di:
    1. SWP B seluas 72,47 (tujuh puluh dua koma empat tujuh) terdapat di blok 19, blok 24, blok 25, blok 26 dan blok 27; dan
    2. SWP C seluas 70,78 (tujuh puluh koma tujuh delapan) terdapat di blok 39, blok 40, blok 45, blok 50 dan blok 51.
  - d. WP IV seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar terdapat di SWP blok 11.

- e. WP V seluas 18,14 (delapan belas koma satu empat) hektar terdapat di SWP B blok 4, blok 6 dan blok 9.
  - f. WP VI seluas 52,35 (lima puluh dua koma tiga lima) hektar meliputi:
    - 1. SWP A seluas 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektar terdapat di blok 23 dan blok 24; dan
    - 2. SWP B seluas 48,46 (empat puluh delapan koma empat enam) hektar terdapat di blok 3, blok 10, blok 11, blok 14, blok 15, blok 27, blok 28, blok 29 dan blok 30.
- (7) Di dalam Subzona Perumahan Kepadatan sedang (R-3) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/R-3 seluas 38,40 (tiga puluh delapan koma empat nol) hektar terdapat di:
- a. WP I seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektar terdapat di SWP A blok 32; dan
  - b. WP III seluas 38,19 (tiga puluh delapan koma satu sembilan) hektar terdapat di SWP B blok 27.

#### Paragraf 6

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 624,37 (enam ratus dua puluh empat koma tiga tujuh) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
  - b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
  - c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a seluas 311,32 (tiga ratus sebelas koma tiga dua) hektar terdapat di:
  - a. WP I, seluas 85,18 (delapan puluh lima koma satu delapan) hektar, terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 72,74 (tujuh puluh dua koma tujuh empat) hektar terdapat di blok 2, blok 6, blok 8, blok 10, blok 18, blok 22, blok 23, blok 24, blok 33, blok 35, blok 38, blok 41, blok 48; dan
    - 2. SWP B seluas 12,45 (dua belas koma empat lima) hektar terdapat di blok 1, blok 5, blok 6, blok 11, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 18, blok 20, blok 22.

- b. WP II, seluas 87,66 (delapan puluh tujuh koma enam enam) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 41,77 (empat puluh satu koma tujuh tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 5, blok 13, blok 15, blok 17, blok 19, blok 21, blok 25, blok 27, dan blok 30;
  2. SWP B seluas 16,99 (enam belas koma sembilan sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 6, blok 7, blok 8, blok 14, blok 16, blok 17, blok 19, blok 22, blok 23, blok 24, blok 26, blok 28, blok 29, dan blok 31;
  3. SWP C seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar terdapat di blok 7 dan blok 16; dan
  4. SWP D seluas 28,10 (dua puluh delapan koma satu nol) hektar terdapat di blok 4, blok 8, blok 9, blok 17, blok 27, blok 29, blok 30, dan blok 35.
- c. WP III, seluas 11,95 (sebelas koma sembilan lima) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 3,22 (tiga koma dua dua) hektar terdapat di blok 7, blok 9, blok 11, blok 21, dan blok 22;
  2. SWP B seluas 6,01 (enam koma nol satu) hektar terdapat di blok 1, blok 9, blok 12, blok 15, blok 18, blok 26, dan blok 27; dan
  3. SWP C seluas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektar terdapat di blok 9, blok 13, blok 14, blok 22, dan blok 35.
- d. WP IV, seluas 5,89 (lima koma delapan sembilan) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektar terdapat di blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 17, blok 18, blok 22, blok 23, blok 27, dan blok 29; dan
  2. SWP B seluas 2,10 (dua koma satu nol) hektar terdapat di blok 14, blok 17, blok 18, blok 19, blok 27, blok 28, dan blok 32.
- e. WP V, seluas 15,62 (lima belas koma enam dua) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 12,00 (dua belas koma nol nol) hektar terdapat di blok 3, blok 10, blok 16, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 23, blok 24, dan blok 27, blok 43; dan
  2. SWP B seluas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar terdapat di blok 4, blok 12, blok 14, dan blok 17.
- f. WP VI, seluas 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 30,33 (tiga puluh koma tiga tiga) hektar terdapat di blok 2, blok 4, blok 5,

- blok 9, blok 11, blok 15, blok 20, dan blok 23;
2. SWP B seluas 25,32 (dua puluh lima koma tiga dua) hektar terdapat di blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 11, blok 19, blok 20, blok 25, blok 28, dan blok 29;
  3. SWP C seluas 6,00 (enam koma nol nol) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 9, dan blok 10;dan
  4. SWP D seluas 2,61 (dua koma enam satu) hektar terdapat di blok 3, blok 6, blok 7, blok 21, dan blok 23.
- g. WP VII, seluas 40,75 (empat puluh koma tujuh lima) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 17,54 (tujuh belas koma lima empat) hektar terdapat di blok 5, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 27, dan blok 28;dan
  2. SWP B seluas 23,21 (dua puluh tiga koma dua satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 35, dan blok 36.
- (3) Subzona Sarana Pelayanan Umum skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b seluas 195,88 (seratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) hektar terdapat di:
- a. WP I, seluas 6,10 (enam koma satu nol) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) terdapat di blok 8, blok 10, blok 17, blok 2, blok 22, blok 24, dan blok 41;dan
    2. SWP B seluas 4,71 (empat koma tujuh satu) terdapat di blok 1, blok 3, blok 15, blok 16, blok 20, blok 23, blok 25, dan blok 27.
  - b. WP II, seluas 47,39 (empat puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 7,69 (tujuh koma enam sembilan) hektar terdapat di blok 15, blok 16, blok 23, blok 27, blok 30, blok 31, dan blok 33;
    2. SWP B seluas 28,90 (dua puluh delapan koma sembilan nol) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 4, blok 7, blok 8, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 29, dan blok 33;dan

3. SWP D seluas 10,81 (sepuluh koma delapan satu) terdapat di blok 4, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 21, blok 22, blok 26, blok 27, dan blok 28.
- c. WP III, seluas 14,85 (empat belas koma delapan lima) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 3,53 (tiga koma lima tiga) terdapat di blok 3, blok 11, blok 15, blok 20, dan blok 23;
  2. SWP B seluas 3,85 (tiga koma delapan lima) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 7, dan blok 19; dan
  3. SWP C seluas 7,47 (tujuh koma empat tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 4, blok 8, blok 10, blok 15, blok 17, blok 23; dan blok 32.
- d. WP IV, seluas 5,13 (lima koma satu tiga) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 3,64 (tiga koma enam empat) hektar terdapat di blok 16, blok 18, blok 22, blok 26, dan blok 36; dan
  2. SWP B seluas 1,50 (satu koma lima nol) terdapat di blok 18 dan blok 19.
- e. WP V, seluas 14,24 (empat belas koma dua empat) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 5,59 (lima koma lima sembilan) terdapat di blok 3, blok 14, blok 17, blok 19, blok 21, dan blok 23; dan
  2. SWP B seluas 8,65 (delapan koma enam lima) hektar terdapat di blok 3, blok 21, dan blok 22.
- f. WP VI, seluas 39,09 (tiga puluh sembilan koma nol sembilan) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 10,58 (sepuluh koma lima delapan) hektar terdapat di blok 2, blok 4, dan blok 5;
  2. SWP B seluas 16,81 (enam belas koma delapan satu) hektar terdapat di blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 11, blok 19, dan blok 20;
  3. SWP C seluas 7,82 (tujuh koma delapan dua) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 9, dan blok 10; dan
  4. SWP D seluas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar terdapat di blok 2, blok 6, dan blok 21.
- g. WP VII, seluas 69,08 (enam puluh sembilan koma nol delapan) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 36,73 (tiga puluh enam koma tujuh tiga) hektar terdapat di blok 2, blok 6,

- blok 9, blok 11, blok 15, blok 19, blok 21, dan blok 26; dan
2. SWP B seluas 32,35 (tiga puluh dua koma tiga lima) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 8, blok 9, blok 10, blok 14, blok 16, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 27, blok 29, blok 30, blok 31, dan blok 32.
- (4) Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c seluas 117,17 (seratus tujuh belas koma satu tujuh) hektar terdapat di:
- a. WP I, seluas 14,07 (empat belas koma nol tujuh) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 6,96 (enam koma sembilan enam) hektar terdapat di blok 10, blok 17, blok 20, blok 22, blok 24, blok 25, blok 27, blok 33, blok 34, blok 35, blok 37, blok 41, blok 50, dan blok 54; dan
    2. SWP B seluas 7,11 (tujuh koma satu satu) hektar terdapat di blok 1, blok 5, blok 6, blok 11, blok 12, blok 14, blok 15, blok 16, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 27.
  - b. WP II, seluas 15,76 (lima belas koma tujuh enam) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar terdapat di blok 18, blok 19, blok 2, blok 21, blok 23, blok 27, blok 30, blok 31, dan blok 32;
    2. SWP B seluas 5,82 (lima koma delapan dua) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 6, blok 8, blok 10, blok 13, blok 15, blok 17, blok 18, dan blok 24;
    3. SWP C seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektar terdapat di blok 13, blok 16, dan blok 17; dan
    4. SWP D seluas 4,55 (empat koma lima lima) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 7, blok 9, blok 17, blok 20, blok 24, dan blok 26.
  - c. WP III, seluas 17,79 (tujuh belas koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 7,20 (tujuh koma dua nol) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 6, blok 7, blok 9, blok 11, blok 12, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 21, dan blok 23;
    2. SWP B seluas 6,85 (enam koma delapan lima) hektar terdapat di blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 9, blok 15, dan blok 19; dan

3. SWP C seluas 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 9, blok 10, blok 16, blok 18, blok 20, blok 21, blok 24, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, dan blok 32.
- d. WP IV, seluas 11,66 (sebelas koma enam enam) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 7,75 (tujuh koma tujuh lima) hektar terdapat di blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 16, blok 17, blok 18, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 25, blok 26, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 35, dan blok 36; dan
    2. SWP B seluas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektar terdapat di blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 17, blok 20, blok 22, blok 23, blok 25, blok 27, dan blok 32.
  - e. WP V, seluas 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 10,56 (sepuluh koma lima enam) terdapat di blok 6, blok 7, blok 8, blok 11, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 21, blok 27, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 35, blok 36, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, dan blok 46; dan
    2. SWP B seluas 7,19 (tujuh koma satu sembilan) hektar terdapat di blok 4, blok 8, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, blok 21, dan blok 22.
  - f. WP VI, seluas 21,40 (dua puluh satu koma empat nol) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, dan blok 9;
    2. SWP B seluas 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektar terdapat di blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, blok 21, dan blok 22;
    3. SWP C seluas 5,07 (lima koma nol tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 5, blok 8, blok 9 dan blok 10; dan
    4. SWP D seluas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektar terdapat di blok 4, blok 6, blok 9, blok 13, dan blok 21.

- g. WP VII, seluas 18,74 (delapan belas koma tujuh empat) hektar, terdapat di:
1. SWP A seluas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 19, blok 21, blok 22, blok 23, blok 25, dan blok 26; dan
  2. SWP B seluas 13,17 (tiga belas koma satu tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 25, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 33 dan blok 34.
- (5) Di dalam Subzona Sarana Pelayanan Umum (SPU) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan, meliputi:
- a. Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kota (SPU-1) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/SPU-1 seluas 12,85 (dua belas koma delapan lima) hektar terdapat di:
    1. WP I seluas 12,21 (dua belas koma dua satu) hektar terdapat di SWP A blok 46;
    2. WP II seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar terdapat di SWP D blok 35; dan
    3. WP VI seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar terdapat di SWP B blok 11;
  - b. Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan (SPU-2) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/SPU-2 seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar terdapat di WP VI SWP B blok 11; dan
  - c. Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kota (SPU-1) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut TWA/SPU-1 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar terdapat di WP VII SWP B blok 35.
- (6) Di dalam Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kota (SPU-1) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya

disebut BA/SPU-1 seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar terdapat di WP VI SWP B blok 28 dan blok 29.

#### Paragraf 7

#### Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 29

- (1) Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektar, yang terdapat di:
  - a. WP II seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar terdapat di SWP C blok 20, blok 21, dan blok 25; dan
  - b. WP V seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) terdapat di blok 16; dan
    2. SWP B seluas 0,65 (nol koma enam lima) terdapat di blok 3.
- (2) Di dalam Zona ruang terbuka non hijau (RTNH) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/RTNH seluas 44,59 (empat puluh empat koma lima sembilan) hektar terdapat di:
  - a. WP II seluas 38,14 (tiga puluh delapan koma satu empat) hektar meliputi:
    1. SWP A seluas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektar terdapat di blok 6;
    2. SWP C seluas 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) hektar terdapat di blok 20, blok 21, blok 22, blok 25, blok 27, blok 28, blok 31, blok 32, blok 37, blok 38, dan blok 39; dan
    3. SWP D seluas 11,40 (sebelas koma empat nol) hektar terdapat di blok 40, blok 41, blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, dan blok 53.
  - b. WP III seluas 5,15 (lima koma satu lima) hektar terdapat di SWP C blok 44, blok 47, blok 48; dan
  - c. WP V seluas 1,28 (satu koma dua delapan) hektar terdapat di SWP B blok 3.

#### Paragraf 8

#### Zona Campuran

#### Pasal 30

- (1) Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dengan luas 619,68 (enam ratus sembilan belas koma enam delapan) hektar berupa subzona campuran intensitas tinggi (C1) terdapat di:

- a. WP I seluas 131,00 (seratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar, meliputi:
  1. SWP A seluas 99,16 (sembilan puluh sembilan koma satu enam) hektar terdapat di blok 13, blok 14, blok 37, blok 42, dan blok 45; dan
  2. SWP B seluas 31,84 (tiga puluh satu koma delapan empat) hektar terdapat di blok 2, blok 3, dan blok 6.
- b. WP II seluas 86,88 (delapan puluh enam koma delapan delapan) hektar, meliputi:
  1. SWP A seluas 32,10 (tiga puluh dua koma satu nol) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 5, blok 8, blok 9, blok 11, dan blok 22;
  2. SWP B seluas 36,66 (tiga puluh enam koma enam enam) hektar terdapat di blok 8, blok 13, blok 14, dan blok 20;
  3. SWP C seluas 5,23 (lima koma dua tiga) hektar terdapat di blok 27; dan
  4. SWP D seluas 12,90 (dua belas koma sembilan nol) hektar terdapat di blok 9.
- c. WP III seluas 95,15 (sembilan puluh lima koma satu lima) hektar, meliputi:
  1. SWP B seluas 31,26 (tiga puluh satu koma dua enam) hektar terdapat di blok 8, dan blok 9; dan
  2. SWP C seluas 63,89 (enam puluh tiga koma delapan sembilan) hektar terdapat di blok 36, blok 37, dan blok 38.
- d. WP IV seluas 109,77 (seratus sembilan koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di SWP B di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 16, blok 17, blok 25, blok 27, blok 30, dan blok 32.
- e. WP V seluas 136,30 (seratus tiga puluh enam koma tiga nol) hektar, meliputi:
  1. SWP A seluas 94,94 (sembilan puluh empat koma sembilan empat) hektar terdapat di blok 10, blok 11, blok 14, blok 17, blok 19, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 40, dan blok 42; dan
  2. SWP B seluas 41,36 (empat puluh satu koma tiga enam) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 6, blok 7, dan blok 12.
- f. WP VI seluas 42,02 (empat puluh dua koma nol dua) hektar, meliputi:

1. SWP A seluas 13,42 (tiga belas koma empat dua) hektar terdapat di blok 2, blok 4, dan blok 5;
  2. SWP B seluas 20,87 (dua puluh koma delapan tujuh) hektar terdapat di blok 7 dan blok 21;
  3. SWP C seluas 5,12 (lima koma satu dua) hektar terdapat di blok 1; dan
  4. SWP D seluas 2,61 (dua koma enam satu) hektar terdapat di blok 20.
- g. WP VII seluas 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) hektar terdapat di SWP B blok 1, blok 2, blok 4, blok 30, dan blok 31.
- (2) Di dalam Subzona campuran intensitas tinggi (C-1) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatannya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/C-1 seluas 4,70 (empat koma tujuh nol) hektar terdapat di WP I meliputi:
- a. SWP A seluas 3,70 (tiga koma tujuh puluh) hektar blok 45, blok 46; dan
  - b. SWP B seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar blok 2.
- (3) Di dalam Subzona Campuran yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/C-1 seluas 123,32 (seratus dua puluh tiga koma dua) hektar terdapat di
- a. WP II seluas 89,64 (delapan puluh sembilan koma enam empat) hektar terdapat di SBPW C seluas 89,59 hektar terdapat di blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, dan blok 38;
  - b. WP III seluas 29,78 (dua puluh sembilan koma tujuh delapan) hektar meliputi :
    1. SWP B seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar terdapat di blok 8; dan
    2. SBPW C seluas 29,60 (dua puluh sembilan koma enam nol) hektar terdapat di blok 46 dan blok 47;
  - c. WP IV seluas 1,30 (satu koma tiga nol) hektar terdapat di SWP B blok 2, blok 5, dan blok 6; dan
  - d. WP V seluas 2,61 (dua koma enam satu) hektar terdapat di SWP B blok 1, blok 4, dan blok 6.

Paragraf 9  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 1.764,20 (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua nol) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
  - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);  
dan
  - c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Subzona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 569,98 (lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan delapan) hektar terdapat di:
  - a. WP I seluas 32,04 (tiga puluh dua koma nol empat) hektar terdapat di SWP A blok 23, blok 24, blok 25 dan blok 38;
  - b. WP II seluas 325,44 (tiga ratus dua puluh lima koma empat empat) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 170,99 (seratus tujuh puluh koma sembilan sembilan) terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 6, blok 7, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 18, blok 19, blok 22, blok 32, blok 34, blok 35 dan blok 36;
    2. SWP B seluas 93,66 (sembilan tiga koma enam enam) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 5, blok 6, blok 7, blok 11, blok 13, blok 14, blok 17, blok 20, blok 21, blok 23, blok 24, blok 26, blok 27, blok 33 dan blok 34;
    3. SWP C seluas 8,21 (delapan koma dua satu) hektar terdapat di blok 11, blok 12, blok 14 dan blok 27; dan
    4. SWP D seluas 52,58 (lima dua koma lima delapan) terdapat di blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 15, blok 16, blok 25 dan blok 26.
  - c. WP III seluas 8,22 (delapan koma dua dua) hektar terdapat di SWP A blok 3, blok 21, blok 22;
  - d. WP IV seluas 70,37 (tujuh puluh koma tiga tujuh) hektar terdapat di SWP B blok 2, blok 3, blok 18, blok 19, blok 21, blok 24 dan blok 28;

- e. WP V seluas 25,50 (dua puluh lima koma lima nol) hektar terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 9,10 (sembilan koma satu nol) hektar terdapat di blok 24, blok 36 dan blok 37; dan
    - 2. SWP B seluas 16,40 (enam belas koma empat nol) hektar terdapat di blok 6, blok 10, blok 15 dan blok 17.
  - f. WP VI seluas 97,01 (sembilan tujuh koma nol satu) hektar terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) hektar terdapat di blok 9, blok 10 dan blok 11;
    - 2. SWP B seluas 17,64 (tujuh belas koma enam empat) hektar terdapat di blok 12, blok 23 dan blok 25;
    - 3. SWP C seluas 4,28 (empat koma dua delapan) hektar terdapat di blok 9 dan blok 10; dan
    - 4. SWP D seluas 54,22 (lima puluh empat koma empat empat) terdapat di blok 10, blok 11, blok 16, blok 17 dan blok 18.
  - g. WP VII seluas 11,40 (sebelas koma empat nol) hektar terdapat di SWP A blok 28.
- (3) Subzona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 679,76 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh enam) hektar, terdapat di:
- a. WP I seluas 87,56 (delapan puluh tujuh koma lima enam) hektar terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 46,55 (empat puluh enam koma lima lima) hektar terdapat di blok 10, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 30, blok 35, blok 36 dan blok 37; dan
    - 2. SWP B seluas 41,02 (empat puluh satu koma nol dua) hektar terdapat di blok 1, blok 12, blok 14, blok 16, blok 20, blok 21 dan blok 23.
  - b. WP II seluas 186,97 (seratus delapan puluh enam koma sembilan tujuh) hektar terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 85,94 (delapan puluh lima koma sembilan empat) terdapat di blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, blok 21, blok 22, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36;

2. SWP B seluas 56,71 (lima puluh enam koma tujuh satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 8, blok 10, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 17, blok 31 dan blok 34;
  3. SWP C seluas 22,98 (dua puluh dua koma sembilan delapan) hektar terdapat di blok 4, blok 13, blok 14, blok 16, blok 26 dan blok 27; dan
  4. SWP D seluas 21,35 (dua puluh satu koma tiga lima) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 9, Blok 14, blok 15, blok 16, blok 22, blok 23, blok 24, blok 26, blok 27, blok 28 dan blok 29.
- c. WP III seluas 54,04 (lima puluh empat koma nol empat) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 22,45 (dua puluh dua koma empat lima) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 18, blok 20 dan blok 21;
  2. SWP B seluas 4,26 (empat koma dua enam) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 7
  3. SWP C seluas 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga empat) terdapat di blok 2, blok 3, blok 8, blok 23, blok 39, blok 50 dan blok 51.
- d. WP IV seluas 9,68 (Sembilan koma enam delapan) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 7,40 (tujuh koma empat nol) hektar terdapat di blok 18, blok 19, blok 22, blok 23 dan blok 24;
  2. SWP B seluas 2,28 (dua koma dua delapan) hektar terdapat di blok 14.
- e. WP V seluas 105,46 (seratus lima koma empat enam) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 61,83 (enam puluh satu koma delapan tiga) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 10, blok 12, blok 16, blok 18, blok 20, blok 21, blok 22, blok 27, blok 35, blok 38, blok 39, blok 41, blok 43, blok 44 dan blok 45;
  2. SWP B seluas 43,62 (empat puluh tiga koma enam dua) hektar terdapat di blok 4, blok 7, blok 8, blok 9, blok 12, blok 13, blok 15, blok 17, blok 21, blok 22 dan blok 23.
- f. WP VI seluas 121,73 (seratus dua puluh satu koma tujuh tiga) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 29,47 (dua puluh sembilan koma empat tujuh) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 12, blok 18 dan blok 24;

2. SWP B seluas 7,21 (tujuh koma dua satu) hektar terdapat di blok 7, blok 21, blok 22, dan blok 23;
  3. SWP C seluas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar terdapat di blok 1, blok 3 dan blok 7; dan
  4. SWP D seluas 81,43 (delapan puluh satu koma empat tiga) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 13, blok 14, blok 15, blok 18 dan blok 20.
- g. WP VII seluas 114,32 (seratus empat belas koma tiga dua) hektar terdapat di
1. SWP A seluas 32,91 (tiga dua koma sembilan satu) hektar terdapat di blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 16, blok 21, blok 25 dan blok 26; dan
  2. SWP B seluas 81,40 (delapan puluh satu koma empat nol) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 10, blok 11, blok 12, blok 15, blok 16, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35 dan blok 36.
- (4) Subzona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 514,46 (lima ratus empat belas koma empat enam) hektar terdapat di:
- a. WP I seluas 68,27 (enam puluh delapan koma dua tujuh) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 30,98 (tiga puluh koma sembilan delapan) hektar terdapat di blok 1, blok 3, blok 10, blok 19, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 34, dan blok 37; dan
    2. SWP B seluas 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga nol) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 11, blok 12, blok 13, blok 16 dan blok 25.
  - b. WP II seluas 149,61 (seratus empat puluh sembilan koma enam satu) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 22,23 (dua puluh dua koma dua tiga) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 12, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 22, blok 23, blok 24, blok 29 dan blok 31;
    2. SWP B seluas 80,08 (delapan puluh koma nol delapan) hektar terdapat di blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 14, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 27, blok 31, blok 33 dan blok 34;

3. SWP C seluas 9,00 (sembilan koma nol nol) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 20 dan blok 23; dan
  4. SWP D seluas 38,29 (tiga puluh delapan koma dua sembilan) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 13, blok 14, blok 17, blok 19, blok 20, blok 24, blok 25, blok 26 dan blok 27.
- c. WP III seluas 96,29 (sembilan puluh enam koma dua sembilan) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 18,46 (delapan belas koma empat enam) hektar terdapat di blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 12, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21 dan blok 23;
  2. SWP B seluas 27,03 (dua puluh tujuh koma nol tiga) hektar terdapat di blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 9, blok 11, blok 12, blok 15, blok 25, blok 26 dan blok 27; dan
  3. SWP C seluas 50,81 (lima puluh koma delapan satu) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 13, blok 16, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35 dan blok 37.
- d. WP IV seluas 4,41 (empat koma empat satu) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 3,56 (tiga koma lima enam) hektar terdapat di blok 15, blok 20, blok 21 dan blok 31; dan
  2. SWP B seluas 0,85 (nol koma delapan lima) hektar terdapat di blok 22.
- e. WP V seluas 49,45 (empat puluh sembilan koma empat lima) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 27,01 (dua puluh tujuh koma nol satu) terdapat di blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 12, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 35, blok 36, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43 dan blok 44; dan
  2. SWP B seluas 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) hektar terdapat di blok 8, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, dan blok 22.

- f. WP VI seluas 74,47 (tujuh puluh empat koma empat tujuh) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 13,20 (tiga belas koma dua nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 6, blok 7, blok 9, blok 15 dan blok 23;
    2. SWP B seluas 39,88 (tiga puluh sembilan koma delapan delapan) hektar terdapat di blok 3, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22 dan blok 24;
    3. SWP C seluas 11,15 (sebelas koma satu lima) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 8 dan blok 9; dan
    4. SWP D seluas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektar terdapat di blok 2, blok 4, blok 5 dan blok 6.
  - g. WP VII seluas 71,95 (tujuh puluh satu koma sembilan lima) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 21,27 (dua puluh satu koma dua tujuh) hektar terdapat di blok 4, blok 7, blok 9, blok 14, blok 15, blok 18, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23 dan blok 27; dan
    2. SWP B seluas 50,69 (lima puluh koma enam sembilan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 25, blok 29, blok 30 dan blok 31.
- (5) Di dalam Zona Perdagangan dan Jasa (K) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan, meliputi:
- a. Subzona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/K-1 seluas 3,71 (tiga koma tujuh satu) hektar terdapat di WP VI SWP D blok 17;
  - b. Subzona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2), yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/K-2 seluas kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) hektar terdapat di:

1. WP II seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar terdapat di SWP C blok 27;
  2. WP V seluas 0,82 (nol koma delapan dua) terdapat di SWP B blok 22 dan blok 23; dan
  3. WP VI seluas 0,28 (nol koma dua delapan) terdapat di SWP D blok 5.
- c. Subzona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/K-3 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar terdapat di WP VI SWP B blok 15; dan
- d. Subzona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut TWA /K-3 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar terdapat di WP VII SWP B blok 35.
- (6) Di dalam zona Perdagangan dan Jasa (K) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, meliputi:
- a. Subzona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/K-1 seluas 376,46 (tiga ratus tujuh puluh enam koma empat enam) hektar terdapat di:
    1. WP II seluas 83,19 (delapan puluh tiga koma satu sembilan) hektar meliputi
      - a) SWP A seluas 8,41 (delapan koma empat satu) hektar terdapat di blok 6; dan
      - b) SWP C seluas 74,78 (tujuh puluh empat koma tujuh delapan) hektar terdapat di blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, dan blok 37.
    2. WP III seluas 73,15 (tujuh puluh tiga koma satu lima) hektar terdapat di SWP C blok 40, blok 41, blok 43, blok 48, dan blok 49;
    3. WP IV seluas 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) hektar terdapat di SWP B blok 2;

4. WP V seluas 159,32 (seratus lima puluh sembilan koma tiga dua) hektar terdapat di SWP B blok 4, blok 5, dan blok 6; dan
  5. WP VI seluas 56,43 (lima puluh enam koma empat tiga) hektar meliputi:
    - a) SWP B seluas 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) hektar terdapat di blok 12, blok 13, dan blok 30; dan
    - b) SWP D seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar terdapat di blok 17.
- b. Subzona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2), yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/K-2 seluas kurang lebih 82,90 (delapan puluh dua koma sembilan nol) hektar terdapat di:
1. WP II seluas 34,52 (tiga puluh empat koma lima dua) hektar meliputi:
    - a) SWP C seluas 7,73 (tujuh koma tujuh tiga) hektar terdapat di blok 27; dan
    - b) SBW D seluas 26,79 (dua puluh enam koma tujuh sembilan) hektar terdapat di blok 49, blok 50, dan blok 51.
  2. WP III seluas 29,59 (dua puluh sembilan koma lima sembilan) hektar terdapat di SWP C blok 42, blok 50, dan blok 51;
  3. WP V seluas 6,27 (enam koma dua tujuh) hektar terdapat SWP B blok 3, blok 4, dan blok 9;
  4. WP VI seluas 12,52 (dua belas koma lima dua) hektar meliputi:
    - a) SWP A seluas 12,51 (dua belas koma lima satu) hektar terdapat di blok 24; dan
    - b) SWP D seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar terdapat di blok 18.
- c. Subzona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/K-3 seluas 9,54 (sembilan koma lima empat) hektar terdapat di:
1. WP I seluas 2,53 (dua koma lima tiga) hektar terdapat di SWP B blok 5;
  2. WP II seluas 5,99 (lima koma sembilan sembilan) hektar terdapat di SWP C blok 20, blok 23; dan
  3. WP III seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektar terdapat di SWP B blok 25, blok 27.

Paragraf 10  
Zona Perkantoran

Pasal 32

- (1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j seluas 125,33 (seratus dua puluh lima koma tiga tiga) hektar terdapat di:
- a. WP I, seluas 14,95 (empat belas koma sembilan lima) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 13,52 (tiga belas koma lima dua) terdapat di blok 18, blok 19, blok 20, blok 22, blok 32, blok 35, blok 41; dan
    2. SWP B seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 12, blok 14, dan blok 25.
  - b. WP II, seluas 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 15,76 (lima belas koma tujuh enam) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 9, blok 15, blok 23, blok 24, dan blok 33;
    2. SWP B seluas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektar terdapat di blok 8, blok 9, blok 10, blok 25, dan blok 31;
    3. SWP C seluas 8,78 (delapan koma tujuh delapan) terdapat di blok 14 dan blok 27; dan
    4. SWP D seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektar terdapat di blok 4.
  - c. WP III, seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektar terdapat di SWP C blok 21, blok 32, dan blok 35;
  - d. WP IV, seluas 5,88 (lima koma delapan delapan) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 0,64 (nol koma enam empat) terdapat di blok 36; dan
    2. SWP B seluas 5,24 (lima koma dua empat) hektar terdapat di blok 17, blok 18, blok 19, dan blok 25.
  - e. WP V, seluas 3,59 (tiga koma lima sembilan) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 1,20 (satu koma dua nol) hektar terdapat di blok 4, blok 7, blok 14, blok 27, blok 36, dan blok 43; dan
    2. SWP B seluas 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok 15, blok 17, dan blok 20.

- f. WP VI, seluas 60,19 (enam puluh koma satu sembilan) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) hektar terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 10, blok 11, blok 14, blok 15, blok 16, dan blok 18;
    2. SWP B seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektar terdapat di blok 7 dan blok 8; dan
    3. SWP D seluas 5,97 (lima koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok 14, blok 17, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 23.
  - g. WP VII, seluas 8,67 (delapan koma enam tujuh) hektar, terdapat di:
    1. SWP A seluas 8,59 (delapan koma lima sembilan) hektar terdapat di blok 5, blok 11, blok 18, blok 20, dan blok 21; dan
    2. SWP B seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar terdapat di blok 30.
- (2) Di dalam zona Perkantoran (KT) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/KT seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar terdapat di WP VI SWP D blok 17.

Paragraf 11  
Zona Lainnya

Pasal 33

- (1) Zona lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k seluas 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) hektar terdiri atas:
  - a. Sub-zona instalasi pengolahan air minum (PL-3);
  - b. Sub-zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan
  - c. Sub-zona pergudangan (PL-6).
- (2) Sub-zona instalasi pengolahan air minum (PL-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 14,94 (empat belas koma sembilan empat) hektar, terdapat di:
  - a. WP I seluas 10,66 (sepuluh koma enam enam) hektar, terdapat di SWP A blok 46;
  - b. WP V seluas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar, terdapat di SWP B blok 22, dan blok 23; dan
  - c. WP VI seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar, terdapat di SWP D blok 20.

- (3) Sub-zona instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 5,54 (lima koma lima empat) hektar, terdapat di:
- a. WP II seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar, terdapat di SWP A blok 12;
  - b. WP III seluas 3,53 (tiga koma lima tiga) hektar, terdapat di SWP C blok 38 dan blok 40; dan
  - c. WP VI seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar, terdapat di SWP B blok 27.
- (4) Sub-zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektar, terdapat di
- a. WP II seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektar terdapat di SWP B blok 9, blok 14, blok 15, dan blok 18;
  - b. WP III seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok 2; dan
    2. SWP B seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektar terdapat di blok 6.
  - c. WP IV seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar terdapat di SWP A blok 15;
  - d. WP V seluas 3,53 (tiga koma lima tiga) hektar terdapat di SWP B blok 4 dan blok 8; dan
  - e. WP VII seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektar terdapat di SWP B blok 30.
- (5) Di dalam Zona Peruntukan Lainnya (PL) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan, meliputi:
- a. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/PL-3 seluas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar terdapat di:
    1. WP I seluas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar terdapat di SWP A blok 46; dan
    2. WP VI seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar terdapat di SWP D blok 20.
  - b. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/PL-

4 seluas 4,50 (empat koma lima nol) hektar terdapat di WP VI SWP B blok 27.

- (6) Di dalam Zona peruntukan lainnya (PL) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, meliputi:
- a. subzona Instalasi Pengolahan Air limbah (PL-4) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/PL-4 seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terdapat di WP III SWP C blok 38 dan blok 40; dan
  - b. subzona pergudangan (PL-6) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/PL-6 seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar terdapat di WP IV SWP A blok 14.

#### Paragraf 12

#### Zona Pengelolaan Persampahan

#### Pasal 34

Zona pengelolaan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l seluas 45,64 (empat puluh lima koma enam empat) hektar, yaitu TPA Kabil yang terdapat di WP I SWP B blok 1, blok 2, dan blok 3.

#### Paragraf 13

#### Zona Transportasi

#### Pasal 35

- (1) Zona transportasi dengan kode (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, seluas 1.962,42 (seribu sembilan ratus enam puluh dua koma empat dua) hektar, terdapat di:
- a. WP I seluas 1.843,01 (seribu delapan ratus empat puluh tiga koma nol satu) terdapat di:
    1. SWP A seluas 1.783,82 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma delapan dua) hektar terdapat di blok 1, blok 4, blok 5, blok 6, blok 10, dan blok 44; dan
    2. SWP B seluas 59,19 (lima puluh sembilan koma satu sembilan) hektar terdapat di blok 5, blok 6, blok 26, dan blok 27;
  - b. WP II seluas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektar terdapat di SWP A blok 6;
  - c. WP IV seluas 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) hektar terdapat di:

1. SWP A seluas 60,08 (enam puluh koma nol delapan) hektar terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4; dan
  2. SWP B seluas 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok 1, dan blok 2.
- d. WP V seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar terdapat di SWP B blok 1;
- e. WP VI seluas 48,75 (empat puluh delapan koma tujuh lima) hektar terdapat di:
1. SWP A seluas 43,21 (empat puluh tiga koma dua satu) hektar terdapat di blok 13, dan blok 16; dan
  2. SWP D seluas 5,54 (lima koma lima empat) hektar terdapat di blok 17.
- (2) Di dalam Zona Transportasi (TR) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan, meliputi Zona Transportasi (TR) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan pemanfaatan ruangnya sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut HL/TR seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektar terdapat di WP I SWP B blok 5.
- (3) Di dalam Zona Transportasi (TR) yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/TR seluas 548,67 (lima ratus empat puluh delapan koma enam tujuh) hektar terdapat di:
- a. WP I seluas 217,60 (dua ratus tujuh belas koma enam nol) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 160,24 (seratus enam puluh koma dua empat) hektar terdapat di blok 4, blok 5, dan blok 10; dan
    2. SWP B seluas 57,36 (lima puluh tujuh koma tiga enam) hektar terdapat di blok 5, dan blok 26.
  - b. WP II seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar terdapat di SWP A blok 6;
  - c. WP III seluas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektar terdapat di SWP C blok 42;
  - d. WP IV seluas 282,80 (dua ratus delapan puluh dua koma delapan nol) hektar terdapat di:
    1. SWP A seluas 190,90 (seratus sembilan puluh koma sembilan nol) hektar terdapat di blok 1; dan
    2. SWP B seluas 91,90 (sembilan puluh satu koma sembilan nol) hektar terdapat di blok 1, blok 2.

- e. WP V seluas 0,003 (nol koma nol nol tiga) hektar terdapat di SWP B blok 1; dan
- f. WP VI seluas 20,89 (dua puluh koma delapan sembilan) hektar terdapat di:
  - a. SWP A seluas 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) hektar terdapat di blok 13; dan
  - b. SWP D seluas 1,01 (satu koma nol satu) hektar terdapat di blok 17.

#### Paragraf 14

#### Zona Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 36

- (1) Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n seluas 78,05 (tujuh puluh delapan koma nol lima) hektar meliputi:
  - a. WP I seluas 38,29 (tiga puluh delapan koma dua sembilan) hektar terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 38,00 (tiga puluh delapan koma nol nol) hektar terdapat di SWP A blok 10, blok 18, dan blok 19; dan
    - 2. SWP B seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terdapat di SWP B blok 14.
  - b. WP II seluas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektar terdapat di blok 4; dan
    - 2. SWP B seluas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar terdapat di blok 17, blok 25.
  - c. WP III seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektar terdapat di SWP B blok 9;
  - d. WP IV seluas 33,90 (tiga puluh tiga koma sembilan nol) hektar terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 26,88 (dua puluh enam koma delapan delapan) hektar terdapat di blok 13; dan
    - 2. SWP B seluas 7,02 (tujuh koma nol dua) hektar terdapat di di blok 18, blok 24;
  - e. WP V seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektar terdapat di SWP B blok 13, dan blok 15;
  - f. WP VI seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar terdapat di SWP A blok 4; dan
  - g. WP VII seluas 1,10 (satu koma satu nol) hektar terdapat di SWP A blok 20.

- (2) Di dalam zona Pertahanan dan Keamanan (HK) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air yang selanjutnya disebut BA/HK seluas 88,57 (delapan puluh delapan koma lima tujuh) hektar terdapat di WP IV SWP A blok 13.

## BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 37

- (1) Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR terdiri atas:
  - a. KKPR; dan
  - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

### Pasal 38

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
  - c. penerbitan Konfirmasi KKPR.
- (3) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (4) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
  - b. perwujudan rencana pola ruang.

- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP I, WP II, WP III, WP IV, WP V, WP VI, dan WP VII.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota serta Badan Pengusahaan Batam.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
  - a. tahap pertama, yaitu tahun 2021 s/d Tahun 2026, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2026 s/d Tahun 2031 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031 s/d Tahun 2036, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2036 s/d Tahun 2040, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.
- (9) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kesatu  
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 39

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. perwujudan rencana jaringan transportasi; dan
  - c. perwujudan rencana jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. peningkatan kualitas/Revitalisasi Kawasan PPK;
  - b. pemantapan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
  - c. pemeliharaan Kawasan PPK;
  - a. pembangunan Kawasan SPPK;
  - b. peningkatan kualitas kawasan sub pusat pelayanan kota;
  - c. pemantapan Kawasan SPPK;
  - d. pemeliharaan Kawasan SPPK;
  - a. pembangunan Kawasan PL kecamatan;
  - b. peningkatan kualitas/Revitalisasi Kawasan PL kecamatan;
  - c. pemantapan kualitas/Revitalisasi Kawasan PL kecamatan;
  - d. pemeliharaan Kawasan PL kecamatan;
  - e. pembangunan Kawasan PL kelurahan;
  - f. peningkatan kualitas/Revitalisasi Kawasan PL kelurahan;
  - g. pemantapan Kawasan (PL) Kelurahan; dan
  - h. pemeliharaan Kawasan PL kelurahan.
- (3) Perwujudan rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
    1. pembangunan Jalan Baru Arteri Primer;
    2. pemeliharaan jalan Arteri Primer eksisting;
    3. peningkatan kualitas jalan Arteri Primer;
    4. pemantapan pelayanan jalan Arteri Primer;

5. pemeliharaan jalan arteri sekunder;
  6. pembangunan jalan arteri sekunder;
  7. peningkatan kualitas jalan arteri sekunder;
  8. pemantapan pelayanan jalan arteri sekunder;
  9. pemeliharaan jalan kolektor primer;
  10. pembangunan kolektor primer;
  11. peningkatan kualitas kolektor primer;
  12. pemantapan pelayanan kolektor primer;
  13. pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
  14. pembangunan jalan kolektor sekunder;
  15. peningkatan kualitas jalan kolektor sekunder;
  16. pemantapan pelayanan Jalan kolektor sekunder;
  17. pemeliharaan jalan lokal sekunder/lingkungan;
  18. peningkatan kualitas ruas jalan lokal;
  19. pemantapan pelayanan jalan lokal sekunder/ lingkungan;
  20. pembangunan jalan lokal sekunder/lingkungan;
  21. pembangunan jalan TOL trans Batam;
  22. pemeliharaan jalan TOL trans Batam;dan
  23. peningkatan kualitas ruas jalan TOL trans Batam.
- b. perwujudan jalur pejalan kaki terdiri atas:
1. pembangunan/penyediaan jalur pejalan kaki, pada:
    - a) peningkatan kualitas jalur pejalan kaki eksisting;
    - b) pemantapan pelayanan (termasuk penyediaan sarana) jalur pejalan kaki eksisting;dan
    - c) pemeliharaan pelayanan (termasuk penyediaan sarana) jalur pejalan kaki eksisting.
  2. perwujudan jalur sepeda terdiri atas:
    - a) penyusunan masterplan jalur sepeda;
    - b) pembangunan/penyediaan jalur sepeda;
    - c) peningkatan kualitas jalur sepeda eksisting;

- d) pemantapan pelayanan (termasuk penyediaan sarana) jalur sepeda eksisting;
  - e) pemeliharaan jalur sepeda eksisting.
3. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
- a) pembangunan/Penyediaan halte/shelter bus;
  - b) peningkatan kualitas halte eksisting (pemeliharaan, penertiban dan pengendalian);
  - c) pemantapan pelayanan halte eksisting; dan
  - d) Pemeliharaan halte eksisting.
4. perwujudan jalur KA terdiri atas:
- a) pembangunan jaringan jalur tunggal kereta api umum diatas permukaan tanah;
  - b) pemantapan pelayanan jalur KA umum;
  - c) pemeliharaan jalur KA umum;
  - d) pembangunan jalur KA ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
  - e) pemantapan pelayanan jalur KA ringan berbasis rel; dan
  - f) Pemeliharaan jalur KA ringan berbasis rel.
5. perwujudan Stasiun KA terdiri atas:
- a) pembangunan stasiun KA umum penumpang;
  - b) pemantapan pelayanan stasiun KA umum;
  - c) pemeliharaan stasiun KA umum;
  - d) pembangunan stasiun kereta api perkotaan penumpang;
  - e) pemantapan pelayanan stasiun KA perkotaan penumpang;
  - f) pemeliharaan stasiun KA perkotaan penumpang;
  - g) pembangunan stasiun kereta api ringan berbasis rel;
  - h) pemantapan pelayanan stasiun KA ringan berbasis rel; dan
  - i) Pemeliharaan stasiun KA ringan berbasis rel.

(4) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan rencana jaringan energi terdiri atas:
  1. pembangunan jaringan minyak dan gas bumi;
  2. peningkatan kualitas/ Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi;
  3. pemantapan pelayanan jaringan minyak dan gas bumi;
  4. pemeliharaan jaringan minyak dan gas bumi;
  5. pembangunan pembangkit tenaga listrik energi alternatif;
  6. peningkatan kualitas/ Pengembangan pembangkit;
  7. pemantapan PLTG;
  8. pemeliharaan PLTG;
  9. pemantapan PLTD/G dan PLTD;
  10. pemeliharaan PLTD/G dan PLTD;
  11. pemantapan gardu induk;
  12. pembangunan gardu distribusi;
  13. peningkatan kualitas/pengembangan gardu distribusi;
  14. peningkatan kualitas/ pengembangan gardu hubung;
  15. pemantapan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
  16. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Gas;
  17. pembangunan jaringan primer (SUTT) atau sekunder;
  18. peningkatan kualitas/Pengembangan jaringan primer (SUTT) atau sekunder;
  19. pemantapan jaringan primer (SUTT) atau sekunder;
  20. pemeliharaan jaringan primer (SUTT) atau sekunder;
  21. pembangunan gardu induk listrik;
  22. peningkatan kualitas/ Pengembangan gardu induk, pada:
  23. pembangunan gardu hubung;
  24. peningkatan kualitas/ Pengembangan gardu hubung;
  25. pemantapan gardu induk dan gardu hubung;

26. pemeliharaan gardu induk dan gardu hubung;
  27. pembangunan gardu distribusi;
  28. peningkatan kualitas/ Pengembangan gardu distribusi;
  29. pemantapan gardu distribusi; dan
  30. pemeliharaan gardu distribusi.
- b. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. pembangunan Jaringan kabel tetap lokal;
  2. peningkatan kualitas/ Pengembangan Jaringan kabel tetap lokal;
  3. pemantapan Jaringan kabel tetap lokal;
  4. pemeliharaan Jaringan kabel tetap lokal;
  5. pembangunan kabel serat optik;
  6. peningkatan kualitas/ Pengembangan kabel serat optik;
  7. pemantapan Jaringan kabel serat optik bawah laut;
  8. pemeliharaan Jaringan kabel serat optik bawah laut;
  9. pembangunan STO, Rumah Kabel;
  10. peningkatan kualitas/ Pengembangan Stasiun Telepon Otomat;
  11. peningkatan kualitas/ Pengembangan Rumah kabel;
  12. peningkatan kualitas/ Pengembangan Kotak pembagi;
  13. pemantapan STO, Rumah Kabel dan kotak pembagi dan Pengembangan sistem *ducting*/kanal ME terpadu;
  14. pemeliharaan STO, Rumah Kabel dan kotak pembagi;
  15. pemeliharaan rumah kabel;
  16. pembangunan/ Pengembangan BTS terpadu;
  17. peningkatan kualitas/ Pengembangan BTS eksisting;
  18. pemantapan BTS;
  19. pemeliharaan BTS;
  20. pembangunan/ Pengembangan Stasiun Bumi;
  21. peningkatan kualitas/ Pengembangan Stasiun Bumi;
  22. pemantapan Stasiun Bumi; dan
  23. pemeliharaan Stasiun Bumi.

- c. perwujudan rencana jaringan sumber daya air terdiri atas:
1. pembangunan sumber air permukaan;
  2. peningkatan kualitas/ Pengembangan sumber air permukaan;
  3. pemantapan kualitas/ Pengembangan sumber air permukaan;
  4. pemeliharaan kualitas/ Pengembangan sumber air permukaan;
  5. pembangunan drainase primer dan kolam retensi sebagai pengendali banjir;
  6. peningkatan kualitas/ Pengembangan kolam retensi;
  7. pemantapan drainase primer dan kolam retensi; dan
  8. pemeliharaan drainase primer dan kolam retensi.
- d. perwujudan rencana jaringan air minum terdiri atas:
1. pembangunan jaringan air baku;
  2. peningkatan kualitas/ Pengembangan jaringan air baku;
  3. pemantapan kualitas/ Pengembangan sumber air permukaan;
  4. pemeliharaan kualitas/ Pengembangan sumber air permukaan;
  5. peningkatan kualitas/ Pengembangan jaringan air baku;
  6. peningkatan kualitas/ Pengembangan IPA;
  7. peningkatan kualitas/ Pengembangan unit distribusi di IPA;
  8. pemantapan unit air baku, IPA dan unit distribusi;
  9. pemeliharaan unit air baku, IPA dan unit distribusi; dan
  10. penambahan sambungan rumah.
- e. perwujudan rencana jaringan drainase terdiri atas:
1. pembangunan drainase primer;
  2. peningkatan kualitas/ Pengembangan drainase primer;
  3. pemantapan drainase primer;
  4. pemeliharaan drainase primer;
  5. pengembangan drainase primer;
  6. pembangunan drainase sekunder;

7. peningkatan kualitas/ pengembangan drainase sekunder;
  8. pemantapan drainase sekunder;
  9. pemeliharaan drainase sekunder;
  10. pembangunan drainase tersier;
  11. peningkatan kualitas/ Pengembangan drainase tersier pada jalan lokal sekunder/ lingkungan;
  12. pemantapan drainase tersier; dan
  13. pemeliharaan drainase tersier.
- f. perwujudan rencana pengelolaan air limbah terdiri atas:
1. pembangunan kualitas/ pengembangan IPLT eksisting;
  2. peningkatan kualitas/ pengembangan IPLT eksisting;
  3. pemantapan IPLT eksisting;
  4. pemeliharaan IPLT eksisting;
  5. peningkatan kualitas/ pengembangan IPAL eksisting;
  6. pemeliharaan IPAL eksisting;
  7. pembangunan IPAL Industri;
  8. peningkatan kualitas/ Pengembangan IPAL industri eksisting;
  9. pemantapan IPAL industri eksisting;
  10. pemeliharaan IPAL Industri eksisting;
  11. pembangunan SPALD S;
  12. pemantapan SPALD S eksisting; dan
  13. pemeliharaan SPALD S eksisting.
- g. perwujudan rencana jaringan persampahan terdiri atas:
1. pembangunan (Penambahan) TPS 3R;
  2. peningkatan kualitas/ Revitalisasi TPS3R eksisting;
  3. pemantapan TPS3R eksisting;
  4. pemeliharaan TPS3R eksisting;
  5. pembangunan (Penambahan) TPS;
  6. peningkatan kualitas/ Revitalisasi TPS eksisting;
  7. pemantapan TPS eksisting; dan
  8. pemeliharaan TPS eksisting.
- h. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. pembangunan jalur evakuasi bencana;

2. peningkatan kualitas/ Pengembangan jalur evakuasi bencana;
3. pemantapan jalur evakuasi bencana;
4. pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
5. pembangunan tempat evakuasi sementara;
6. peningkatan kualitas/ Pengembangan tempat evakuasi sementara;
7. pemantapan tempat evakuasi sementara;
8. pemeliharaan tempat evakuasi sementara;
9. pembangunan tempat evakuasi akhir;
10. peningkatan kualitas/ Pengembangan tempat evakuasi akhir;
11. pemantapan tempat evakuasi akhir; dan
12. pemeliharaan tempat evakuasi akhir.

Bagian Kedua  
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 40

- (1) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana zona lindung; dan
  - b. perwujudan rencana zona budidaya
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. perwujudan zona hutan lindung (HL);
  - b. perwujudan zona ruang terbuka hijau (RTH) Kota; dan
  - c. perwujudan zona konservasi (KS).
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perwujudan zona perumahan (R);
  - b. perwujudan zona Perdagangan dan Jasa (K);
  - c. perwujudan zona Perkantoran (KT);
  - d. perwujudan zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
  - e. perwujudan zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - f. perwujudan zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
  - g. perwujudan zona pengelolaan persampahan (PP);
  - h. perwujudan zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL);

- i. perwujudan zona Pariwisata (W);
- j. perwujudan zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
- k. perwujudan zona Transportasi (TR);
- l. perwujudan zona peruntukan lainnya (PL); dan
- m. perwujudan zona campuran (C).

**Bagian Ketiga**  
**Perwujudan Rencana Zona Lindung**  
**Pasal 41**

- (1) Perwujudan zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pendataan, pemetaan kondisi HL;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas HL;
  - c. pemeliharaan/Pengendalian HL; dan
  - d. pemantapan kawasan HL.
- (2) Perwujudan zona ruang terbuka hijau kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. pendataan/pemetaan Rimba kota;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas Rimba kota;
  - c. pemeliharaan/Pengendalian Rimba kota;
  - d. pemantapan Rimba kota;
  - e. pembangunan taman kota;
  - f. penataan dan peningkatan kualitas taman kota;
  - g. pemeliharaan/pengendalian taman kota;
  - h. pemantapan taman kota;
  - i. identifikasi dan pendataan RTH Taman lingkungan;
  - j. pembangunan taman kecamatan;
  - k. penataan dan peningkatan kualitas taman kecamatan;
  - l. pemeliharaan/pengendalian taman kecamatan;
  - m. pemantapan taman kecamatan;
  - n. identifikasi dan pendataan RTH Taman lingkungan;
  - o. pembangunan Taman Kelurahan;
  - p. penataan dan peningkatan kualitas taman Kelurahan;
  - q. pengendalian taman Kelurahan;
  - r. pemantapan taman Kelurahan;
  - s. identifikasi dan pendataan RTH Taman lingkungan;

- t. pembangunan taman RW;
  - u. penataan dan peningkatan kualitas taman RW;
  - v. pengendalian taman RW;
  - w. pemantapan taman RW;
  - x. pembangunan pemakaman;
  - y. penataan dan peningkatan kualitas pemakaman;
  - z. pengendalian pemakaman; dan
  - aa. pemantapan pemakaman.
- (3) Perwujudan Zona Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pembangunan taman wisata alam;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas taman wisata alam;
  - c. pengendalian taman wisata alam; dan
  - a. pemantapan taman wisata alam.

Bagian Keempat  
Perwujudan Rencana Zona Budidaya

Pasal 42

- (1) Perwujudan Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sangat tinggi, terdiri atas:
    - 1. pembangunan baru kawasan perumahan kepadatan sangat tinggi;
    - 2. penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kepadatan sangat tinggi;
    - 3. pengendalian kawasan perumahan kepadatan sangat tinggi; dan
    - 4. pemantapan kawasan perumahan kepadatan sangat tinggi
  - b. perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi terdiri atas:
    - 1. pembangunan baru kawasan perumahan kepadatan tinggi;
    - 2. penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kepadatan tinggi;
    - 3. pengendalian kawasan perumahan kepadatan tinggi;
    - 4. penertiban kawasan perumahan liar dan illegal; dan

5. pemantapan kawasan perumahan kepadatan tinggi.
- c. perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang terdiri atas:
  1. pembangunan baru perumahan vertikal penunjang industri;
  2. penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kepadatan sedang;
  3. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
  4. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat secara terpadu;
  5. pemaduserasian prasarana antar kawasan perumahan;
  6. pengendalian kawasan perumahan kepadatan sedang;
  7. penertiban kawasan perumahan liar dan illegal;
  8. pemantapan kawasan perumahan kepadatan sedang;
  9. penyediaan jaringan prasarana kota terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih; dan
  10. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase.

(2) Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan baru kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
- b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
- c. pengendalian Kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
- d. pemantapan Kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
- e. pembangunan baru kawasan perdagangan dan jasa skala WP;
- f. penataan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa skala WP;
- g. pengendalian Kawasan perdagangan dan jasa skala WP;
- h. pemantapan Kawasan perdagangan dan jasa skala WP;

- i. pembangunan baru kawasan perdagangan dan jasa skala Sub WP;
  - j. penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana umum penunjang perdagangan dan jasa skala Sub WP;
  - k. pengendalian perdagangan dan jasa skala Sub WP; dan
  - l. pemantapan perdagangan dan jasa skala Sub WP.
- (3) Perwujudan Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. pembangunan baru Kawasan perkantoran;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan perkantoran;
  - c. pengendalian kawasan perkantoran; dan
  - d. pemantapan kawasan perkantoran.
- (4) Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. pembangunan baru fasilitas skala kota;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan skala kota;
  - c. pengendalian Kawasan skala kota;
  - d. pemantapan Kawasan skala kota;
  - e. pembangunan baru fasilitas skala kecamatan;
  - f. penataan dan peningkatan kualitas kawasan skala kecamatan;
  - g. pengendalian kawasan skala kecamatan;
  - h. pemantapan kawasan skala kecamatan;
  - i. pembangunan baru fasilitas skala Kelurahan;
  - j. penataan dan peningkatan kualitas kawasan skala Kelurahan;
  - k. pengendalian Kawasan skala Kelurahan; dan
  - l. pemantapan Kawasan skala Kelurahan.
- (5) Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. pembangunan KPI;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas KPI;
  - c. pengendalian KPI; dan
  - d. pemantapan KPI.
- (6) Perwujudan Zona Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. pembangunan RTNH;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas RTNH;
  - c. pengendalian RTNH;dan
  - d. pemantapan RTNH.
- (7) Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g terdiri atas:
- a. penataan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan (PP);
  - b. pengendalian pengelolaan persampahan (PP);dan
  - c. pemantapan pengelolaan persampahan (PP).
- (8) Perwujudan Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h terdiri atas:
- a. pembangunan Kawasan PTL;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan PTL;
  - c. pengendalian Kawasan PTL;dan
  - d. pemantapan Kawasan PTL.
- (9) Perwujudan Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i terdiri atas:
- a. pembangunan kawasan wisata alam;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan wisata alam;
  - c. Pengendalian kawasan wisata alam;dan
  - d. Pemantapan Kawasan wisata alam.
- (10) perwujudan Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j terdiri atas:
- a. pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - c. pengendalian kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - d. pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- (11) Perwujudan Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf k terdiri atas:
- a. pembangunan kawasan transportasi;

- b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
  - c. pengendalian kawasan transportasi; dan
  - d. pemantapan Kawasan transportasi.
- (12) Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf l terdiri atas:
- a. pembangunan IPA;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas IPA;
  - c. pengendalian IPA;
  - d. pemantapan IPA;
  - e. pembangunan IPAL;
  - f. penataan dan peningkatan kualitas IPAL;
  - g. pengendalian IPAL;
  - h. pemantapan IPAL;
  - i. pembangunan kawasan pergudangan;
  - j. penataan dan peningkatan kualitas kawasan pergudangan;
  - k. pengendalian kawasan pergudangan; dan
  - l. pemantapan kawasan pergudangan.
- (13) Perwujudan Zona Campuran (c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf m terdiri atas:
- a. pembangunan kawasan campuran intensitas tinggi;
  - b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan campuran intensitas tinggi;
  - c. pengendalian kawasan campuran intensitas tinggi;
  - d. pemantapan Kawasan campuran intensitas tinggi; dan
  - e. pengembangan kawasan campuran intensitas tinggi.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 43

- (1) Peraturan zonasi terdiri atas:
- a. aturan dasar (materi wajib); dan
  - b. materi pilihan.
- (2) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
    1. pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona dengan Kode T.1;
    2. pembatasan waktu operasional kegiatan dengan Kode T.2; dan
    3. pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/subzona dengan Kode T.3.
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
    1. menyediakan Dokumen Persetujuan Lingkungan berupa Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Persetujuan Bidang Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) dengan kode B1;
    2. bersedia dikenakan disinsentif dengan kode B.2;
    3. harus memperoleh persetujuan warga sekitar yang terdampak dengan kode B.3; dan

4. harus memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kode B.4.
  - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. zona badan air (BA);
  - b. zona hutan lindung (HL);
  - c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
    1. subzona rimba kota (RTH-1);
    2. subzona taman kota (RTH-2);
    3. subzona taman kecamatan (RTH-3);
    4. subzona taman kelurahan (RTH-4);
    5. subzona taman RW (RTH-5); dan
    6. subzona pemakaman (RTH-7).
  - d. zona konservasi (KS), berupa subzona taman wisata alam (TWA);
  - e. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
  - f. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
  - g. zona pariwisata (W);
  - h. zona perumahan (R), meliputi:
    1. subzona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1);
    2. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
    3. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3).
  - i. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
    1. subzona SPU skala kota;
    2. subzona SPU skala kecamatan; dan
    3. subzona SPU skala kelurahan.
  - j. zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
  - k. zona campuran (C), berupa subzona campuran intensitas tinggi (C-1);
  - l. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
    1. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
    2. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
    3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).

- m. zona perkantoran (KT);
  - n. zona lainnya (PL), meliputi:
    - 1. subzona instalasi pengolahan air minum (PL-3);
    - 2. subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan
    - 3. subzona pergudangan (PL-6).
  - o. zona pengelolaan persampahan (PP);
  - p. zona transportasi (TR); dan
  - q. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1, Lampiran V.2.1 dan Lampiran V.2.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
  - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal; dan
  - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal.
- (2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
  - a. zona badan air (BA);
  - b. zona hutan lindung (HL);
  - c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
    - 1. subzona rimba kota (RTH-1);
    - 2. subzona taman kota (RTH-2);
    - 3. subzona taman kecamatan (RTH-3);
    - 4. subzona taman kelurahan (RTH-4);
    - 5. subzona taman RW (RTH-5); dan
    - 6. subzona pemakaman (RTH-7).
  - d. zona konservasi (KS), berupa subzona taman wisata alam (TWA);
  - e. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
  - f. zona kawasan peruntukan industri (KPI);

- g. zona pariwisata (W);
  - h. zona perumahan (R), meliputi:
    - 1. subzona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1);
    - 2. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
    - 3. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3).
  - i. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
    - 1. subzona SPU skala kota;
    - 2. subzona SPU skala kecamatan; dan
    - 3. subzona SPU skala kelurahan.
  - j. zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
  - k. zona campuran (C), berupa subzona campuran intensitas tinggi (C-1);
  - l. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
    - 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
    - 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
    - 3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
  - m. zona perkantoran (KT);
  - n. zona lainnya (PL), meliputi:
    - 1. subzona instalasi pengolahan air minum (PL-3);
    - 2. subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan
    - 3. subzona pergudangan (PL-6).
  - o. zona pengelolaan persampahan (PP);
  - p. zona transportasi (TR); dan
  - q. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian keempat  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB);

- b. garis sempadan bangunan (GSB);
  - c. jarak bebas samping (JBS);
  - d. jarak bebas belakang (JBB); dan
  - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 Ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
  - b. jalur sepeda;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. ruang terbuka non hijau;
  - e. fasilitas sosial;
  - f. utilitas perkotaan; dan
  - g. prasarana lingkungan.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter;
  - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
  - c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot landscap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
  - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang,

fasilitas penunjang dan perabot landscap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

- (4) ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
  - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
  - c. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
  - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, perlindungan waduk/bendungan, perlindungan mata air dan pemakaman sesuai standar; dan
  - e. Zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
  - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
  - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
  - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
  - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar

- dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
- b. hidran umum harus mempunyai jarak paling tinggi 3 meter dari garis tepi jalan;
  - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
  - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
  - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% (dua puluh lima) harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.
- (7) prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
  - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
  - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
  - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
  - e. Penyediaan lot parkir, bongkar muat barang dan sarana penunjang lainnya pada bangunan privat dan bangunan umum.
- (8) Penyediaan lot parkir, bongkar muat barang dan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.5.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.5.2 Ketentuan prasarana dan sarana paling rendah

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus**

**Pasal 48**

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
  - b. tempat evakuasi bencana;
  - c. kawasan cagar budaya; dan
  - d. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 1**

**Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan  
Operasi Penerbangan**

**Pasal 49**

Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, yang terdapat di:

- a. WP I terdapat di:
  1. SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, blok 53, dan blok 54;
  2. SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, dan blok 29;
- b. WP II terdapat di:
  1. SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok

11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36;

2. SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, dan blok 34;

3. SWP C blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, dan blok 39; dan

4. SWP D blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, dan blok 49, blok 50, blok 51, blok 52, blok 53.

c. WP III terdapat di:

1. SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 23, dan blok 31;

2. SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan

3. SWP C blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok

41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 46, blok 47, blok 48, blok 49, blok 50, dan blok 51.

d. WP IV terdapat di:

1. SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36; dan
2. SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, dan blok 32.

e. WP V terdapat di:

1. SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, blok 39, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, dan blok 46; dan
2. SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, dan blok 23.

f. WP VI terdapat di:

1. SWP B blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 28, blok 29, dan blok 30; dan
2. SWP C blok 7, blok 9, blok 10, dan blok 11.

g. WP VII terdapat di SWP B blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, blok 27, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, dan blok 36.

**Paragraf 2**  
**Tempat Evakuasi Bencana**

**Pasal 50**

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b terdapat di:

- a. Tempat evakuasi sementara, terdapat di
  1. WP I terdapat di:
    - a) SWP A blok 24, blok 34, blok 35, blok 48; dan
    - b) SWP B blok 6, blok 15, blok 16, blok 18, blok 25.
  2. WP II, terdapat di:
    - a) SWP A blok 17, blok 23, dan blok 30; dan
    - b) SWP D blok 9, dan blok 20.
  3. WP III, terdapat di:
    - a) SWP A blok 9, dan blok 20.
    - b) SWP B blok 2, blok 10, blok 12, dan blok 19; dan
    - c) SWP C blok 2, blok 10, blok 14, dan blok 21.
  4. WP IV, terdapat di:
    - a) SWP A blok 22, blok 23, dan blok 26; dan
    - b) SWP B blok 14, blok 25, dan blok 27.
  5. WP V, terdapat di:
    - a) SWP A blok 3, blok 16, blok 23; dan
    - b) SWP B blok 3, blok 4, blok 13, blok 22.
  6. WP VI, terdapat di:
    - a) SWP A blok 3, blok 1, blok 20, blok 23;
    - b) SWP B blok 5, blok 19, blok 20, blok 25;
    - c) SWP C blok 1, blok 2, blok 9, dan blok 10; dan
    - d) SWP D blok 3, blok 4, blok 6, blok 7, blok 9.
  7. WP VII, terdapat di:
    - a) SWP A blok 5, blok 6, blok 9, blok 11, dan blok 26; dan
    - b) SWP B blok 1, blok 6, blok 10, blok 14, blok 15, blok 16, blok 19, blok 20, blok 29, blok 30, blok 31.
- b. Tempat evakuasi akhir, terdapat di:
  1. WP I terdapat di:
    - a) SWP A blok 10 dan blok 48; dan

- b) SWP B blok 20.
- 2. WP II, terdapat di SWP A blok 5;
- 3. WP III, terdapat di SWP A blok 3;
- 4. WP IV, terdapat di SWP B blok 18;
- 5. WP V, terdapat di SWP A blok 19 blok 42;
- 6. WP VI, terdapat di:
  - a) SWP A blok 2;
  - b) SWP B blok 25; dan
  - c) SWP D blok 2.
- 7. WP VII, terdapat di:
  - a) SWP A blok 20; dan
  - b) SWP B blok 35, dan blok 6.

Paragraf 3  
Cagar Budaya

Pasal 51

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 48 ayat (1) huruf c terdapat di WP I SWP A blok 43

Paragraf 4  
Kawasan Sempadan

Pasal 52

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 48 ayat (1) huruf d berupa sempadan pantai  
terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    - 1. SWP A blok 3, blok 4 blok 6, blok 7, blok 8,  
blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13,  
blok 14, blok 32, blok 41, blok 43, blok 50,  
blok 51, blok 52, blok 53, dan blok 54; dan
    - 2. SWP B blok 1, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7,  
blok 8, blok 9, blok 10, blok 13, blok 26,  
blok 27, blok 28, dan blok 29.
  - b. WP II terdapat di:
    - 1. SWP A blok 6, blok 7, dan blok 9;
    - 2. SWP C blok 16, blok 19, blok 20, blok 23,  
blok 24, blok 25, blok 26, dan blok 27; dan
    - 3. SWP D blok 30, blok 31, blok 32, blok 37,  
dan blok 40.
  - c. WP III terdapat di:
    - 1. SWP B blok 8, blok 19, blok 21, blok 22,  
blok 23, blok 24, blok 25, blok 26, dan blok  
27; dan

2. SWP C blok 6, blok 23, blok 36, blok 38, blok 39, blok 40, blok 45, blok 50, dan blok 51.
- d. WP IV terdapat di:
    1. SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 6, blok 7, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 15, blok 16, blok 17, blok 27, dan blok 28; dan
    2. SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 5, dan blok 6.
  - e. WP V terdapat di SWP B blok 1, blok 3, blok 4, blok 6, blok 8, dan blok 9;
  - f. WP VI terdapat di:
    1. SWP A blok 3, blok 12, blok 13, blok 15, blok 18, blok 19, blok 23, dan blok 24;
    2. SWP B blok 1, blok 2, blok 3, blok 10, blok 11, blok 12, blok 14, blok 15, blok 27, blok 28, dan blok 29; dan
    3. SWP D blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 21, dan blok 22.
  - g. WP VII terdapat di SWP A blok 1, blok 3, blok 4, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 16, blok 17, dan blok 18.
- (2) Apabila terjadi perubahan garis pantai akibat pelaksanaan kegiatan reklamasi, maka lokasi ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan ketentuan lebar sempadan pantai paling rendah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah garis pantai terbaru.

#### Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

##### Pasal 53

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai

dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana;
  - b. pengenaan kompensasi; atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan pajak yang tinggi;
  - c. pengenaan kompensasi; atau
  - d. penalti.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan walikota.

**Bagian Kedelapan**  
**Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)**

**Pasal 55**

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), melalui bonus zoning dengan memperbolehkan zona perdagangan jasa, zona perkantoran, dan zona perumahan untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan memberikan kompensasi berupa:
  - a. Penyediaan ruang terbuka hijau;
  - b. Penyediaan infrastruktur;
  - c. Penyediaan fasilitas umum dan sosial; dan
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- (2) bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    1. SWP A blok 1, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 13, blok 14, blok 16, blok 17, blok 18, blok 21, blok 22, blok 23, blok 24, blok 25, blok 32, blok 38, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 45, blok 49, blok 50, blok 51, blok 53, dan blok 54; dan
    2. SWP B blok 1, blok 5, blok 6, dan blok 27.
  - b. WP II terdapat di:
    1. SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 6, blok 7, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 18, blok 19, blok 22, blok 32, blok 34, blok 35, dan blok 36;
    2. SWP B blok 1, blok 2, blok 5, blok 6, blok 7, blok 11, blok 13, blok 14, blok 17, blok 20, blok 21, blok 23, blok 24, blok 26, blok 27, blok 33, dan blok 34;
    3. SWP C blok 11, blok 12, blok 14, blok 16, blok 24, blok 27, blok 28, blok 29, blok 30, blok 31, blok 32, 33, blok 34, blok 35, blok 36, blok 37, blok 38, dan blok 39; dan
    4. SWP D blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 9, blok 15, blok 16, blok 25, dan blok 26.
  - c. WP III terdapat di:
    1. SWP A blok 3, blok 12, blok 21, dan blok 22;
    2. SWP B blok 18, dan blok 19; dan
    3. SWP C blok 22, blok 27, blok 28, blok 31, blok 32, blok 33, blok 34, blok 35, blok 40, blok 41, blok 42, blok 43, blok 44, blok 46, blok 47, blok 48, dan blok 49

- d. WP IV terdapat di:
    - 1. SWP A blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 26, blok 27, blok 29, blok 32, blok 35, dan blok 36; dan
    - 2. SWP B blok 2, blok 3, blok 18, blok 19, blok 21, blok 24, dan blok 28.
  - e. WP V terdapat di:
    - 1. SWP A, blok 24, dan blok 37; dan
    - 2. SWP B, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 10, blok 15, dan blok 17.
  - f. WP VI terdapat di:
    - 1. SWP A blok 5, blok 6, blok 9, blok 10, blok 11, blok 14, blok 20, blok 24;
    - 2. SWP B, blok 1, blok 2, blok 3, blok 7, blok 11, blok 12, blok 13, blok 23, blok 29, dan blok 30;
    - 3. SWP C, blok 9, dan blok 10; dan
    - 4. SWP D, blok 10, blok 11, blok 16, blok 17, blok 18, dan blok 21.
  - g. WP VII terdapat di SWP A blok 16, dan blok 28.
- (3) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Persetujuan pelaksanaan ketentuan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 55

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Tim Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah Kota Batam.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 56

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pada zona lindung dan zona budidaya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan maka pengaturannya dengan ketentuan tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan/atau pembangunan baru, hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Dalam rencana zona lindung dan zona budidaya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, wajib untuk memperoleh izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini dan telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tidak memerlukan KKPR sampai masa berlaku izin pemanfaatan ruangnya habis;

- b. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Walikota ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku izin dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan peraturan Walikota ini, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
    - a) memperhatikan harga pasaran setempat atau sesuai NJOP; dan
    - b) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan Walikota ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Walikota ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan Walikota ini;
- e. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan peruntukan budidaya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditetapkan sebagai peruntukan kawasan hutan dengan ketentuan tidak diperbolehkan adanya pembangunan baru, hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Oktober 2021

**WALIKOTA BATAM**

dto

**MUHAMMAD RUDI**

diundangkan di Batam  
pada tanggal 12 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM**

dto


**JEFRIDIN**

**BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 847**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Batam

ub

Plt. Kepala Bagian Hukum

  
DEMI HASFINUL NST, S.H., MSI  
NIP. 19671224 199403 1 009